



**PEMKO  
BANDA ACEH**

# **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN ( LKPJ ) TAHUN 2023**



**AMIRUDDIN, SE., M.Si**  
Pj. Walikota Banda Aceh



## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banda Aceh Tahun 2023, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Penyusunan LKPJ Walikota Banda Aceh ini dimaksudkan sebagai tolok ukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Akhirnya, semoga LKPJ Walikota Banda Aceh ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Banda Aceh,           Maret 2024  
Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN, SE, M.Si



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Dasar Hukum .....	1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah .....	2
1.3. Data Umum Daerah .....	7
1.3.1 Data Geografis Wilayah.....	7
1.3.2 Jumlah Penduduk .....	18
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk.....	20
1.3.4 Jumlah PNS.....	22
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.....	27
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja .....	34
1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan .....	38
<b>BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....</b>	<b>40</b>
2.1 Penetapan Alokasi APBK Tahun Anggaran 2023 .....	40
2.2 Penetapan Alokasi Perubahan APBK Tahun Anggaran 2022.....	40
<b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH .....</b>	<b>41</b>
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	41
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	41

3.1.2	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar .....	85
3.1.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan .....	133
3.2	Kebijakan Strategis yang Diterapkan .....	148
3.3	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRK.....	149

<b>BAB IV</b>	<b>CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN .....</b>	<b>175</b>
---------------	---	------------

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>176</b>
--------------	----------------------	------------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan 2023-2026 .....	4
Tabel 1.2	Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2023.....	6
Tabel 1.3	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh .....	8
Tabel 1.4	Luas Daerah Aliran Sungai yang Melalui Kota Banda Aceh .....	14
Tabel 1.5	Acuan Penentuan Kisaran Kadar Garam Air Berdasarkan EC dan TDS .....	16
Tabel 1.6	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2023 .....	20
Tabel 1.7	Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2023.....	20
Tabel 1.8	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2021,2022 dan 2023 .....	21
Tabel 1.9	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Banda Aceh, 2023.....	21
Tabel 1.10	Komposisi ASN Menurut Golongan Ruang .....	23
Tabel 1.11	Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023 .....	28
Tabel 1.12	Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023 .....	35
Tabel 1.13	Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023.....	38
Tabel 3.1	Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	45
Tabel 3.2	Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar .....	85
Tabel 3.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan .....	134
Tabel 3.4	Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....	148
Tabel 3.5	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRK .....	149

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah.....	3
Gambar 1.2	Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh.....	9
Gambar 1.3	Peta Kontur, Ketinggian (m) di Kota Banda Aceh.....	10
Gambar 1.4	Kondisi Geologi di Kota Banda Aceh.....	13
Gambar 1.5	Peta Hidrogeologi Kota Banda Aceh.....	15
Gambar 1.6	Peta Resistivity Pada Kedalaman 5 Meter Dibawah Muka Tanah.....	16
Gambar 1.7	Peta Hidrologi Kota Banda Aceh.....	17
Gambar 1.8	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Banda Aceh Tahun 2023 .....	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kota-kota besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;

## **1.2 Visi Dan Misi Kepala Daerah**

Pada Tahun 2023-2026 Visi dan Misi merujuk kepada RPD dalam hal pelaksanaan perencanaan kedepannya. Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan RPD selama 4 (empat) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah.


Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Secara



skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

### Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan

sasaran. Lebih jelasnya Tujuan, Sasaran dan Strategi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1  
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan 2023-2026

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Strategi
1	Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	1.1	Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	1.1.1	Optimalisasi Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam
2	Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	2.1	Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	2.1.1	Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum
3	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	3.1	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	3.1.1	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola pemerintahan
4	Mengoptimalkan Kualitas Pendidikan	4.1	Optimalnya Kualitas Pendidikan	4.1.1	Optimalisasi Kualitas Pendidikan
5	Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	5.1	Optimalnya Kualitas Kesehatan	5.1.1	Optimalisasi Kualitas Kesehatan
6	Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial	6.1	Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial	6.1.1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial
7	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata	7.1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	7.1.1	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata
8	Mengoptimalkan Upaya Pelestarian Budaya	8.1	Optimalnya Upaya Pelestarian Budaya	8.1.1	Optimalisasi Upaya pelestarian Budaya
9	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	9.1	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman	9.1.1	Peningkatan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman

10	Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.1	Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.1.1	Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	11.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	11.1.1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana
12	Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	12.1	Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	12.1.1	Optimalisasi Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga
13	Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah	13.1	Meningkatnya Sumber Pendapatan Asli Daerah	13.1.1	Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Bappeda Kota Banda Aceh

Prioritas pembangunan tahunan dirumuskan dari program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023-2026. Penentuan prioritas pembangunan tahun 2023 memperhatikan pencapaian kinerja tahun 2022 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2023. Prioritas pembangunan daerah diharapkan mampu menjawab permasalahan pembangunan daerah.

Selain untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Prioritas pembangunan tahun 2023 juga dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan melanjutkan prioritas pembangunan yang belum tercapai pada tahun

sebelumnya. Adapun tema pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2023 adalah:

**“Penguatan Penegakkan Syariat Islam, Reformasi Birokrasi, Pemberdayaan Ekonomi, Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Kualitas dan Fungsionalisasi Infrastruktur”**

Koneksitas kebijakan Kota Banda Aceh tidak terlepas dari kebijakan yang ada di level Provinsi dan Nasional, hal ini dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel 1.2

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh, dan Kota Banda Aceh Tahun 2023

Tema RKP Nasional Tahun 2023	Tema RKP Aceh Tahun 2023	Tema RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2023
<b>“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”</b>	<b>“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Produktifitas Pangan, Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan Dalam Rangka Mengatasi Dampak COVID-19 untuk Kesejahteraan Masyarakat”</b>	<b>“Penguatan Penegakan Syariat Islam, Reformasi Birokrasi, Pemberdayaan Ekonomi, Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Kualitas Fungsionalisasi Infrastruktur”</b>
<b>Prioritas Pembangunan Nasional</b>	<b>Prioritas Pembangunan Aceh</b>	<b>Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh</b>
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif	1. Mengoptimalkan pemahaman dan Pengalaman Syariat Islam
1. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan berdaya saing	2. Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	3. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan	3. Meningkatkan Penguatan Ekonomi
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Keistimewaan Aceh	4. Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		5. Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim		
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan		

Sumber : RKP Nasional Tahun 2023, RKPA Tahun 2023 dan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2023

### 1.3 Data Umum Daerah

#### 1.3.1 Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kota Banda Aceh memiliki posisi sangat strategis yang berhadapan dengan negara-negara di Selatan Benua Asia dan merupakan pintu gerbang Republik Indonesia di bagian Barat. Kondisi ini merupakan potensi yang besar, ditinjau dari sudut ekonomi dan geografis. Potensi tersebut secara tidak langsung akan menjadi peluang bagi Kota Banda Aceh khususnya dan Provinsi Aceh secara umum untuk lebih



membuka diri terhadap pengaruh daerah sekitarnya maupun dunia luar atau lebih mengenalkan dan menumbuhkan citra serta jati diri dalam ajang nasional maupun internasional.

Letak geografis Kota Banda Aceh berada antara 05°30' – 05°35' LU dan 95°30' – 99°16' BT, yang terdiri dari 9 (Sembilan) kecamatan, 90 (sembilan puluh) desa dengan luas wilayah keseluruhan ± 61,36 km<sup>2</sup> (lihat Tabel 1.2 dan Gambar 1.1).

**Tabel 1.3**  
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan  
di Kota Banda Aceh

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Luas <sup>1</sup> <i>Total Area<sup>1</sup></i> (km <sup>2</sup> /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Meuraxa	Ulee Lheue	7,26
Jaya Baru	Lampoh Daya	3,78
Banda Raya	Lamlagang	4,79
Baiturrahman	Neusu Jaya	4,54
Lueng Bata	Lueng Bata	5,34
Kuta Alam	Bandar Baru	10,05
Kuta Raja	Keudah	5,21
Syiah Kuala	Lamgugob	14,24
Ulee Kareng	Pango Raya	6,15
<b>Kota Banda Aceh</b>		<b>61,36</b>

*Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2023, BPS Kota Banda Aceh*

Adapun batas-batas administrasi wilayah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka


Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar



Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Gambar 1.2  
Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Qanun Kota Banda Aceh No.2 Tahun 2018)

#### a. Kondisi Topografi

Kondisi topografi (ketinggian) Kota Banda Aceh berkisar antara -0,45 m sampai dengan +1,00 m di atas permukaan laut (dpl), dengan rata-rata ketinggian 0,80 m dpl. Bentuk permukaan lahannya (fisiografi) relatif datar dengan kemiringan (lereng) antara 2 – 8 persen. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, namun sangat rentan terhadap genangan khususnya pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut terutama pada wilayah bagian utara atau pesisir pantai.

Dalam lingkup makro, Kota Banda Aceh dan sekitarnya secara topografi merupakan dataran banjir Krueng Aceh dan 70 persen wilayahnya




berada pada ketinggian kurang dari 5 meter dpl. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 meter dpl.

Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah barat dan timur dengan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut.

Kondisi topografi dan fisiografi lahan sangat berpengaruh terhadap sistem drainase. Kondisi drainase di Kota Banda Aceh cukup bervariasi, yaitu jarang tergenang seperti pada wilayah timur dan selatan kota, kadang-kadang tergenang dan tergenang terus-menerus seperti pada kawasan rawa-rawa/genangan air asin, tambak dan atau pada lahan dengan ketinggian di bawah permukaan laut baik pada saat pasang maupun surut air laut.

Lebih jelasnya gambaran kondisi topografi Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.3  
Peta Kontur, ketinggian (m) di Kota Banda Aceh



Sumber : <http://bappeda.bandaacehkota.go.id/webgis>

## b. Kondisi Geomorfologi

Secara umum geomorfologi wilayah Kota Banda Aceh terletak di atas formasi batuan vulkanis tertier (sekitar Gunung Seulawah dan Pulau Breueh), formasi batuan sedimen, formasi endapan batu (di sepanjang Kr. Aceh), formasi batuan kapur (di bagian timur), formasi batuan vulkanis tua terlipat (dibagian selatan), formasi batuan sedimen terlipat dan formasi batuan dalam.

Geomorfologi daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi pedataran yang terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja, dan pesisir pantai yang terletak di wilayah barat atau sebagian Kecamatan Meuraxa.

Daerah pedataran di pesisir Kota Banda Aceh secara umum terbentuk dari endapan sistim marin yang merupakan satuan unit yang berasal dari bahan endapan (aluvial) marin yang terdiri dari pasir, lumpur dan kerikil. Kelompok ini dijumpai di dataran pantai yang memanjang sejajar dengan garis pantai dan berupa jalur-jalur beting pasir resen dan subresen. Beting pasir resen berada paling dekat dengan laut dan selalu mendapat tambahan baru yang berupa endapan pasir, sedangkan beting pasir subresen dibentuk oleh bahan-bahan yang berupa endapan pasir tua, endapan sungai, dan bahan-bahan aluvial/koluvial dari daerah sekitarnya

## c. Kondisi Geologi

Secara geologis, Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif yang memanjang dari Banda Aceh di utara hingga Lampung di selatan, yang dikenal sebagai Sesar Semangko (Semangko Fault). Oleh karenanya daerah yang terlintasi patahan ini rentan terhadap gempa dan longsor.



Kota Banda Aceh terletak diantara dua patahan (sebelah timur – utara dan sebelah barat – selatan kota). Berada pada pertemuan Plate Euroasia dan Australia berjarak  $\pm$  130 km dari garis pantai barat sehingga daerah ini rawan terhadap tsunami. Litologi Kota Banda Aceh merupakan susunan batuan yang kompleks, terdiri dari batuan sedimen, meta sedimen, batu gamping, batuan hasil letusan gunung api, endapan alluvium, dan intrusi batuan beku, berumur holosen hingga Pra-Tersier, dan secara umum dibagi atas 4 (empat) kelompok, yaitu :Alluvium; Batuan Kwartir (sedimen dan volkanik); Batuan Tersier (sedimen dan volkanik); serta Batuan metasedimen, malihan, dan terobosan Pra-Tersier.

Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif Sesar Semangko yang memanjang dari Banda Aceh hingga Lampung. Patahan ini bergeser sekitar 11 cm/tahun dan merupakan daerah rawan gempa dan longsor. Ruas-ruas patahan Semangko di Pulau Sumatera dan juga kedudukannya terhadap Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan di Barat dan Timur kota, yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam, dan kedua patahan yang merupakan sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada pegunungan di Tenggara Kota. Sehingga sesungguhnya Banda Aceh adalah suatu daratan hasil ambalasan sejak Pilosen, membentuk suatu Graben, sehingga dataran Banda Aceh ini merupakan batuan sedimen yang berpengaruh kuat apabila terjadi gempa di sekitarnya. Lebih jelasnya kondisi geologi ini dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut:



Gambar 1.4  
Kondisi Geologi di Kota Banda Aceh



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Qanun Kota Banda Aceh No.2 Tahun 2018)

#### d. Kondisi Hidrologi

Terdapat 7 (tujuh) sungai yang melalui Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai daerah aliran sungai dan sumber air baku, kegiatan perikanan, dan sebagainya. Wilayah Kota Banda Aceh memiliki air tanah yang bersifat asin, payau dan tawar. Daerah dengan air tanah asin terdapat pada bagian utara dan timur kota sampai ke tengah kota. Air payau berada di bagian tengah kota membujur dari timur ke barat. Sedangkan wilayah yang memiliki air tanah tawar berada di bagian selatan kota membentang dari Kecamatan Baiturrahman sampai Kecamatan Jaya Baru, yang juga mencakup Kecamatan Lueng Bata, Ulee Kareng, Banda Raya. Tabel 1.3 dan Gambar 1.6 menjelaskan nama-nama sungai dan luas daerah alirannya.


Tabel 1.4  
Luas Daerah Aliran Sungai yang Melalui Kota Banda Aceh

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Krueng Aceh	723,60
2	Krueng Daroy	3,60
3	Krueng Doy	2,00
4	Krueng Neng	4,10
5	Krueng Lueng Paga	26,33
6	Krueng Tanjong	2,25
7	Krueng Titi Panjang	1,60
8	Krueng Kon Keumeh	3,27
9	Krueng Geunasen	1,25

Sumber: RTRW Kota Banda Aceh (Qanun Kota Banda Aceh No.2 Tahun 2018)

Mengacu pada Peta Hidrogeologi Lembar 0421 Banda Aceh (Sumatera) Skala 1:250.000 yang disusun oleh Soetrisno S. Tahun 1993 diterbitkan oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan (DGTL) Bandung Gambar 1.4, menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh mempunyai kecenderungan tersusun oleh akifer air tanah berlapis banyak dengan keterusan rendah hingga sedang, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah umumnya dekat muka tanah, debit sumur umumnya kurang dari 5 liter/detik. Komposisi litologi dan kelulusannya terdiri dari kerikil, pasir, sebagian setengah padu, serta lumpur. Kelulusan litologi-litologi itu bervariasi dari sedang hingga tinggi. Arah aliran air tanah mempunyai kecenderungan tegak lurus ke arah pantai. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengontrol sebagian besar wilayah Kota Banda Aceh yaitu DAS Krueng Aceh.

Gambar 1.5  
Peta Hidrogeologi Kota Banda Aceh




Sumber: RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Qanun Kota Banda Aceh No.2 Tahun 2018)

Kondisi air tanah tersebut mengalami perubahan yang sangat mendasar akibat bencana 26 Desember 2004. Kajian air tanah Kota Banda Aceh setelah bencana telah dilakukan oleh *Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe / Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Hannover (BGR)* yang menitikberatkan pada kadar garam air tanah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian BGR tersebut disajikan dalam Gambar 1.5 berikut:

Gambar 1.6

Peta Resistivity Pada Kedalaman 5 Meter Dibawah Muka Tanah



Sumber: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe / Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Hannover (BGR), 2006

Penentuan *salinity range* (kisaran kadar garam air) didasarkan pada *Specific Electrical Conductivity (EC)* dan *Total Dissolved Solids (TDS)* yang diturunkan dari analisis kation dan anion pada sampel air. Secara umum, kadar garam kisaran EC and TDS yang digunakan pada laporan BGR itu dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.5  
Acuan Penentuan Kisaran Kadar Garam Air Berdasarkan EC dan TDS


KADAR GARAM KISARAN	EC [ $\mu$ S/CM]	TDS [MG/L]
<b>Air Tawar</b>	Up to 1500	<b>Up to 1000</b>
<b>Air Payau</b>	> 1500 – 15,000	<b>&gt;1000 – 10,000</b>
<b>Air Asin</b>	<b>&gt; 15,000</b>	<b>&gt; 10,000</b>

Sumber : (BGR/Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe,2006)



Kondisi tatanan air tanah Kota Banda Aceh pasca bencana yang memperlihatkan penyebaran air asin, air payau dan air tawar dapat dilihat pada Gambar 1.6 berikut:

Gambar 1.7  
Peta Hidrologi Kota Banda Aceh



Sumber : Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe / Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Hannover (BGR), 2006

Air asin dan air payau termasuk kategori air yang tidak layak untuk dikonsumsi, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan PERMENKES REPUBLIK INDONESIA NO. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dimana salah satu parameternya yakni Klorida maksimum yang diperbolehkan 250 mg/l dan Total Zat Padat Terlarut (*Total Dissolved Solids*) maksimum yang diperbolehkan adalah 500 mg/l.

### **1.3.2. Jumlah Penduduk**

Data jumlah penduduk di Kota Banda Aceh dari hasil proyeksi Juni 2023 yaitu sebesar 261.969 jiwa pada tahun 2023. Penduduk laki-laki sebanyak 131.651 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 130.318 jiwa. Kecamatan Kuta Alam mempunyai jumlah penduduk yang paling besar yaitu 44.836 jiwa, diikuti Kecamatan Syiah Kuala 34.545 jiwa dan Kecamatan Baiturrahman 34.111 jiwa dan Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh tahun 2023 adalah 4,27 jiwa setiap 1 km<sup>2</sup>. Kecamatan Baiturrahman memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 7,51 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan Syiah Kuala memiliki kepadatan penduduk terendah adalah 2,43 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh sex ratio yaitu untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk asing berdasarkan izin tinggal terbatas di Kota Banda Aceh tahun 2023 yaitu 347 orang. Penduduk asing terbanyak berasal dari warga Negara Malaysia yaitu 134 orang. Sementara jumlah penduduk asing berdasarkan izin tinggal tetap di Kota Banda Aceh yaitu 16 orang dengan penduduk asing terbanyak berasal dari warga Negara Pakistan yaitu 5 orang.


Jumlah angkatan kerja di Kota Banda Aceh tahun 2023 sejumlah 123.727 jiwa. Dimana terdapat yang bekerja sejumlah 113.790 jiwa dan pengangguran terbuka sejumlah 9.937 jiwa. Sementara yang termasuk bukan angkatan kerja sejumlah 66.550 jiwa. Dimana terdapat yang sekolah 19.377 jiwa, mengurus rumah tangga 37.415 jiwa dan lainnya 9.758 jiwa. Angka ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang rutin dilakukan oleh Badan Pusat Statistik setiap semester yaitu di bulan



Februari dan Agustus dalam satu tahun. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sejumlah 65,02 persen dan tingkat pengangguran terbuka sejumlah 8.03 persen.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2023 sejumlah 106 orang. Hal ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sejumlah 107 orang dengan kelompok umur tertinggi sebagai pencari kerja sejumlah 83 orang di umur 20-29 dan kelompok umur terendah sejumlah 1 orang di umur 45-54. Balai Latihan Kerja merupakan instansi pemerintah yang menyediakan fasilitas pelatihan untuk siswa-siswa yang ingin melakukan latihan kerja mandiri. Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan menurut sub kejuruan di tahun 2023 siswa yang mengikuti pelatihan kerja sejumlah 272 orang.

Gambar 1.8  
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Banda Aceh Tahun 2023



Sumber : Kota Banda Aceh dalam Angka 2023, BPS Kota Banda Aceh

### 1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Tabel 1.6  
Laju Pertumbuhan Penduduk  
di Kota Banda Aceh Tahun 2023

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2022 <sup>1</sup>	2023 <sup>1</sup>	2021–2022	2022–2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meuraxa	25,60	25,91	1,29	1,23
Jaya Baru	26,90	27,23	1,29	1,23
Banda Raya	26,32	26,65	1,29	1,23
Baiturrahman	33,69	34,11	1,29	1,23
Lueng Bata	25,48	25,80	1,29	1,23
Kuta Alam	44,29	44,83	1,29	1,23
Kuta Raja	14,76	14,94	1,28	1,23
Syiah Kuala	34,12	34,54	1,29	1,23
Ulee Kareng	27,58	27,92	1,29	1,23
<b>Kota Banda Aceh</b>	<b>258,78</b>	<b>261,96</b>	<b>1,29</b>	<b>1,23</b>

Sumber : Kota Banda Aceh dalam Angka 2023, BPS Kota Banda Aceh

Tabel 1.7  
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan  
Kota Banda Aceh Tahun 2022

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2022 <sup>1</sup>	2023 <sup>1</sup>	2021–2022	2022–2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meuraxa	25,60	25,91	1,29	1,23
Jaya Baru	26,90	27,23	1,29	1,23
Banda Raya	26,32	26,65	1,29	1,23
Baiturrahman	33,69	34,11	1,29	1,23
Lueng Bata	25,48	25,80	1,29	1,23
Kuta Alam	44,29	44,83	1,29	1,23
Kuta Raja	14,76	14,94	1,28	1,23
Syiah Kuala	34,12	34,54	1,29	1,23
Ulee Kareng	27,58	27,92	1,29	1,23
<b>Kota Banda Aceh</b>	<b>258,78</b>	<b>261,96</b>	<b>1,29</b>	<b>1,23</b>

Sumber : Kota Banda Aceh dalam Angka 2023, BPS Kota Banda Aceh



Tabel 1.8  
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan  
di Kota Banda Aceh Tahun 2021, 2022, dan 2023

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	2021	2022	2023
(1)	(4)	(5)	(6)
Meuraxa	25 275	25 601	25 916
Jaya Baru	26 566	26 908	27 239
Banda Raya	25 993	26 328	26 651
Baiturrahman	33 268	33 696	34 111
Lueng Bata	25 164	25 488	25 802
Kuta Alam	43 727	44 291	44 836
Kuta Raja	14 574	14 761	14 943
Syiah Kuala	33 692	34 126	34 545
Ulee Kareng	27 236	27 587	27 926
<b>Kota Banda Aceh</b>	<b>255 495</b>	<b>258 786</b>	<b>261 969</b>

Sumber : Kota Banda Aceh dalam Angka 2023, BPS Kota Banda Aceh

Tabel 1.9  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
di Kota Banda Aceh, 2023

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	11 986	11 531	23 517
5–9	12 565	12 109	24 674
10–14	12 237	11 734	23 971
15–19	10 909	10 508	21 417
20–24	9 268	8 820	18 088
25–29	10 305	10 359	20 664
30–34	11 083	12 138	23 221
35–39	11 441	11 947	23 388
40–44	10 321	9 755	20 076
45–49	8 614	7 891	16 505
50–54	6 986	6 999	13 985
55–59	5 705	5 809	11 514
60–64	4 442	4 190	8 632
65–69	2 897	2 830	5 727
70–74	1 732	1 940	3 672
75+	1 160	1 758	2 918
<b>Kota Banda Aceh</b>	<b>131 651</b>	<b>130 318</b>	<b>261 969</b>

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2023, BPS Kota Banda Aceh



#### **1.3.4. Jumlah PNS**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Jumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023 sebanyak 44 OPD serta jumlah Unit kerja perangkat daerah sebanyak 736 unit kerja.

Dalam melakukan pelayanan publik, Aparatur Sipil Negara (ASN) mengimplementasikan nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk menghasilkan ASN yang baik tentu menggunakan sistem manajemen kepegawaian yang berdasarkan kepada sistem merit yang diawali dari Penyusunan formasi, pengadaan ASN, budaya kerja, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karier, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, serta pemberhentian.

Komposisi ASN di Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena adanya pengadaan PPPK untuk formasi tenaga kesehatan dan tenaga guru. Sedangkan untuk pegawai non-ASN mengalami penurunan yang disebabkan kelulusan PPPK untuk pegawai non-ASN tenaga kesehatan



dan guru. Jumlah ASN di Pemerintah Kota Banda Aceh terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.10  
Komposisi ASN Menurut Golongan Ruang

TAHUN	GOLONGAN RUANG ASN					JUMLAH PEGAWAI ASN	JUMLAH PEGAWAI NON ASN
	I	II	III	IV	PPPK		
2018	17	667	2296	1214	-	<b>4194</b>	<b>1559</b>
2019	11	637	2464	1160	-	<b>4272</b>	<b>1627</b>
2020	9	618	2542	1085	-	<b>4254</b>	<b>1804</b>
2021	7	544	2438	1045	114	<b>4148</b>	<b>1799</b>
2022	6	520	2405	1026	172	<b>4129</b>	<b>1876</b>
2023	4	387	2432	1009	799	<b>4631</b>	<b>1584</b>

Sumber : BKPSDM Banda Aceh, 2023

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan kondisi terakhir saat ini (Desember 2023) jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah 4631 orang, pegawai non ASN juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah 1584 orang dan PPPK mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan jumlah 799 orang.

### **1.3.5. Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Jenis Pendapatan**

Dalam pengelolaan keuangan daerah kebijakan pengelolaan keuangan menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Kebijakan pengelolaan keuangan perlu dilakukan agar sektor keuangan dapat dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Pada prinsipnya kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah dapat dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah. Potensi dan kebutuhan setiap daerah berbeda-beda, sehingga pemerintah harus berperan aktif untuk meningkatkan pendapatan daerah guna pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Pendapatan daerah merupakan tolok ukur kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Komposisi pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terbagi atas 3 (tiga) bagian utama yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah



2. Pendapatan Transfer, terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Anggaran dan Realisasi pendapatan daerah pemerintah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.11  
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah  
Pemerintah Kota Banda Aceh  
Tahun 2023

Uraian	Jumlah (Rp.)		%
	Anggaran	Realisasi	
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,270,508,026,829.00</b>	<b>1.270.757.270.578,25</b>	<b>100.02</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>279,852,908,086.00</b>	<b>287,441,269,069.25</b>	<b>102.71</b>
Pajak Daerah	111,905,791,887.00	104,643,250,135.95	93.51
Retribusi Daerah	43,544,169,903.00	25,146,758,695.17	57.75
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,000,000,000.00	3,773,273,748.75	41.93
Lain-lain PAD yang Sah	115,402,946,296.00	153,877,986,489.38	133.34
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>974,775,129,648.00</b>	<b>968,238,139,485.00</b>	<b>99.33</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	831,631,854,000.00	825,945,481,762.00	99.32
Pendapatan Transfer Antar Daerah	143,143,275,648.00	142,292,657,723.00	99.41
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>15,879,989,095.00</b>	<b>15,077,862,024.00</b>	<b>94.95</b>
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15,879,989,095.00	15,077,862,024.00	94.95

Sumber : BPKK (Laporan realisasi Anggaran 2023)

Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.270.508.026.829,- dengan realisasi pencapaian sebesar Rp.1.270.757.270.578,25 atau



100.02%. Pada Tahun 2023, Pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan terbesar Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu sebesar 76,72% dari total Pendapatan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.974.775.129.648,- terealisasi sebesar Rp.968.238.139.485,- atau 99.33%.

Selanjutnya komponen pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 22,03% dari total pendapatan daerah dengan anggaran sebesar Rp.279.852.908.086,- dan terealisasi sebesar Rp.287.441.269.069,25,- atau 102.71% . Dan yang terkecil adalah komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1.25% dari total pendapatan daerah dengan anggaran sebesar Rp.15.879.989.095,- dan terealisasi sebesar Rp.15.077.862.024 atau 94.95%.

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Secara lebih rinci, realisasi pendapatan asli daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan



Perkotaan (PBBP2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Pada Tahun 2023 Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp.111.905.791.887,- terealisasi sebesar Rp.104.4643.250.135,93,- atau 93.51%. Ketidakberhasilan pencapaian target pajak daerah adalah sebesar 6.49%.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp.43.544.169.903, terealisasi sebesar Rp.25.146.758.695,17,- atau 57,75%. Ketidakberhasilan pencapaian target retribusi daerah adalah sebesar 42.25%.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Pada Tahun 2023 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.9.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp.3.773.273.748,75,- atau 41.93%. Ketidakberhasilan pencapaian target Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar 58.07%.



#### 4) Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah terdiri jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan dari pengembalian, pendapatan BLUD, serta pendapatan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf. Lain-lain PAD Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.115.402.946.296,- terealisasi sebesar Rp.153.877.986489,38,- atau 133.34%.

Untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa strategi dan inovasi. Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara:

- 1) Pengembangan digitalisasi pelayanan pendataan dan pemungutan pajak daerah
- 2) Pemuktahiran data pajak daerah untuk pemetaan data potensi. Pemeriksaan terhadap wajib pajak (self assessment) dengan perhitungan data potensi dan membandingkan melalui sistem monitoring transaksi pajak online yang telah terpasang pada usaha wajib pajak
- 3) Penegakan hukum dalam proses penagihan piutang pajak daerah
- 4) Perubahan terkait Pajak Daerah:
  - Perubahan Peraturan Wali Kota Banda Aceh terkait nilai sewa reklame dan penyesuaian tarif reklame;
  - Perubahan peraturan Wali Kota Banda Aceh terhadap sistem monitoring pajak online.



- Peraturan Wali Kota Banda Aceh tentang penghapusan sanksi administrasi piutang berupa denda atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- 5) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan
- Penambahan sumber daya manusia pada jabatan fungsional tertentu;
  - Pembangunan, pembenahan, perluasan, dan sosialisasi pelayanan berbasis digital.
  - Peningkatan koordinasi kelembagaan Koordinasi dalam rangka pemungutan pajak daerah;
  - Koordinasi dalam rangka penegakan hukum;
  - Koordinasi dalam rangka sosialisasi pajak daerah kepada wajib pajak;
  - Koordinasi dalam rangka transformasi digital bekerja sama dengan Diskominfo.
- 6) Pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui sensus pajak daerah dan pendataan;

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiscal daerah dalam rangka melaksanakan



otonomi daerah. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Secara lebih rinci, realisasi pendapatan transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp.831.631.854.000,- terealisasi sebesar Rp.825.945.481.762,- atau 99,32% dari anggaran yang ditetapkan.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan bagi hasil, dan bantuan keuangan. Pendapatan transfer antar daerah ditargetkan sebesar Rp.143.143.275.648,- terealisasi sebesar Rp.142.292.657.723,- atau 99.41 % dari anggaran yang ditetapkan.

c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Target Anggaran dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebesar Rp.15.879.989.095,- terealisasi sebesar Rp.15.077.862.024,- atau 94.95% dari target.



### **1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah pada suatu periode anggaran. Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Pengendalian terhadap realisasi Belanja Daerah dilakukan dengan tidak melampaui target anggaran belanja, kecuali kondisi tertentu pada belanja wajib dan rutin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komponen belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Prioritas belanja pemerintah daerah dapat diketahui dari besarnya alokasi anggaran belanja per komponen yang ditetapkan. Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Berikut disajikan realisasi anggaran belanja pemerintah Kota Banda Aceh pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 1.12  
Realisasi Anggaran Belanja Daerah  
Pemerintah Kota Banda Aceh  
Tahun 2023

Uraian	Jumlah (Rp.)		%
	Anggaran	Realisasi	
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,305,573,490,597.00</b>	<b>1,281,360,852,451.97</b>	<b>98.15</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,061,390,096,988.00</b>	<b>1,052,102,245,822.53</b>	<b>99.12</b>
Belanja Pegawai	481,628,312,972.00	489,002,141,870.00	101.53
Belanja Barang dan Jasa	486,999,886,006.00	479,667,011,462.14	98.49
Belanja Bunga	2,000,000,000.00	1,588,950,039.97	79.45
Belanja Subsidi	2,386,000,000.00	2,384,650,000.00	99.94
Belanja Hibah	84,684,136,555.00	76,543,046,050.42	90.39
Belanja Bantuan Sosial	3,691,761,455.00	2,916,446,400.00	79.00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>107,110,710,595.00</b>	<b>99,181,075,938.44</b>	<b>92.60</b>
Belanja Modal Tanah	4,699,982,193.00	4,382,502,000.00	93.25
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26,590,655,076.00	21,453,878,961.00	80.68
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29,355,174,488.00	28,687,931,983.77	97.73
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36,227,677,313.00	33,442,498,477.67	92.31
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10,237,221,525.00	11,214,264,516.00	109.54
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>51,717,019.00</b>	<b>5.17</b>
Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	51,717,019.00	5.17
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>136,072,683,014.00</b>	<b>130,025,813,672.00</b>	<b>95.56</b>
Belanja Bagi Hasil	2,427,943,829.00	1,591,249,121.00	65.54
Belanja Bantuan Keuangan	133,644,739,185.00	128,434,564,551.00	96.10

sumber : BPKK (Laporan realisasi Anggaran 2023)

Alokasi belanja Pemerintah Kota Banda Aceh adalah sebesar Rp.1.305.573.490.597,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja operasi sebesar Rp.1.061.390.096.988 ,- atau 81,29% dari total Belanja daerah. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Dari 6 (enam) komponen belanja operasi tersebut, alokasi belanja pegawai sebesar 45.38%



dari jumlah belanja operasi. Sedangkan 5 (lima) komponen lainnya total alokasi anggaran sebesar 54.64%.

2. Belanja modal sebesar Rp. 107.110.710.595,- atau 8.21% dari total belanja daerah,
3. Belanja tidak terduga sebesar Rp.1.000.000.000,- atau 0,08% dari total belanja daerah dan
4. Belanja transfer sebesar Rp. 136.072.683.014,- atau 10.43% dari total belanja daerah.

Sehingga secara umum, APBD Pemerintah Kota Banda Aceh sudah cukup baik. Membaiknya kualitas belanja daerah dapat dilihat dari porposisi alokasi belanja yang ada, dimana alokasi untuk belanja pegawai yang terdapat dibelanja operasi hanya 45,38% dari belanja operasi atau 36,89% dari total belanja daerah. Semakin sedikit porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja aparatur maka akan semakin baik, karena APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik seperti belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk pembangunan fasilitas masyarakat.

Meskipun dalam perencanaannya telah cukup baik, karena pemerintah daerah Kota Banda Aceh telah lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik, namun dalam pelaksanaannya tidak semua anggaran belanja yang telah direncanakan dapat direalisasikan. Realisasi belanja daerah tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi



Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Realisasi belanja operasi adalah sebesar Rp.1.061.390.096.988,- atau 99,12% dari target Rp.1.052.102.245.822.53,-

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari: Belanja modal tanah, Belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal adalah sebesar Rp. 107.110.710.595 atau 92.60% dari target Rp.99.181.075.938,44,-

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Realisasi belanja tidak terduga adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- atau 5.71% dari target Rp. 51.717.019,-



#### d. Belanja Transfer

Belanja transfer terdiri dari: Belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Realisasi belanja transfer adalah sebesar Rp.136.072.683.014,- atau 95,56% dari target Rp. 130.025.813.672,-

### 1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi anggaran pembiayaan pemerintah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 1.13  
Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah  
Pemerintah Kota Banda Aceh  
Tahun 2023

Uraian	Jumlah (Rp.)		
	Anggaran	Realisasi	%
PEMBIAYAAN DAERAH	35,065,463,768.00	25,561,651,801.27	72.90
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37,865,463,768.00	28,361,651,801.27	74.90
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37,865,463,768.00	28,361,651,801.27	74.90
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	100.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	100.00

Sumber : BPKK (Laporan realisasi Anggaran 2023)



Pembiayaan daerah terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menutup defisit daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya atau dengan melakukan pinjaman daerah yang berada di pos penerimaan pembiayaan. Pos pengeluaran pembiayaan juga yang banyak digunakan oleh pemerintah daerah yaitu pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Penerimaan pembiayaan daerah pemerintah Kota Banda Aceh terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Pada tahun 2023 Penerimaan Pembiayaan hanya di dapat dari dari sisa lebih perhitungan Anggaran daerah tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.28.361.651.801,27,- atau 74.90% dari target Rp.37.865.463.768,-. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah pemerintah Kota Banda Aceh 100% digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo yaitu sebesar Rp.2.800.000.000,-



**BAB II**  
**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH**

**2.1 Penetapan Alokasi APBK Tahun Anggaran 2023**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023. APBK Banda Aceh Tahun 2023 berjumlah Rp.1.262.484.843.145,-. Yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	: Rp. 1.255.284.843.145,-
b. Belanja Daerah	: Rp. 1.262.484.843.145,-
Surplus/(Defisit)	: Rp. 7.200.000.000,-
c. Pembiayaan Daerah:	
1. Penerimaan	: Rp. 10.000.000.000,-
2. Pengeluaran	:Rp. 2.800.000.000,-
Pembiayaan Netto	: Rp. 7.200.000.000,-

**2.2 Penetapan Alokasi Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud penyesuaian rencana kegiatan dan keuangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan. Penyesuaian dan Perubahan APBK tahun 2023 didasarkan akibat adanya beberapa kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang mempengaruhi terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh. Selain itu alasan dilakukannya perubahan anggaran juga karena adanya pergeseran anggaran pada beberapa SKPD baik antar kegiatan maupun jenis belanja, serta beberapa kegiatan prioritas yang sifatnya penting namun belum diakomodir dalam APBK Murni Tahun Anggaran 2023, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian kembali melalui APBK Perubahan Tahun Anggaran 2023. Terhadap Semua



transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran atas pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

#### **a. Penyesuaian Pendapatan Daerah**

Saat ini, tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pendapatan dana transfer Pemerintah Pusat (persentase pendapatan dana transfer pusat terhadap total pendapatan) masih relatif cukup tinggi, yakni sebesar 76,10 persen. Namun di sisi lain, adanya, kebijakan pemerintah pusat untuk memperketat aturan penggunaan Dana Perimbangan, mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak leluasa lagi dalam penggunaan Dana Perimbangan untuk membiayai pembangunan sesuai dengan kebijakan lokal, sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyesuaian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 meningkat sebesar Rp.15.223.183.684,- dari APBK murni, dari Rp.1.255.284.843.145,- menjadi Rp.1.270.508.026.829,- hal tersebut disebabkan adanya perubahan/penyesuaian target pada Pendapatan Asli Daerah yang semula sebesar Rp.281.480.852.422,- setelah perubahan menjadi Rp.279.852.908.086,- atau berkurang sebesar Rp.1.627.944.336,- Pendapatan transfer meningkat sebesar Rp.15.074.118.082,- dari Rp.959.701.011.566,- menjadi Rp.974.775.129.648,- Lain-lain pendapatan daerah yang sah semula Rp.14.102.979.157,- bertambah Rp.1.777.009.938,- menjadi Rp.15.879.989.095,-

#### **b. Penyesuaian Belanja Daerah**

Kebijakan umum perubahan belanja daerah pada perubahan APBK Tahun 2023, disusun berdasarkan perkiraan kemampuan dan potensi



pendapatan daerah sehingga dalam pengalokasian belanja tidak terjadi defisit yang terlalu besar dan sulit ditutupi melalui pembiayaan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengutamakan anggaran belanja untuk program prioritas dan memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah
- b. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target kinerja yang jelas meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- c. Penyesuaian program/kegiatan/sub kegiatan yang merupakan kebijakan atau bersifat instruksional dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi
- d. Pergeseran anggaran, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan pengurangan atau penambahan dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2023
- e. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi juga dalam hal keluaran dan hasil.
- f. Dilakukan penghematan efisiensi anggaran yang tinggi dengan mengurangi anggaran rutin OPD seperti jumlah tim teknis suatu kegiatan, menghemat belanja pengadaan barang/jasa, perjalanan dinas dan belanja-belanja lain yang tidak dibutuhkan, dengan menghitung secara cermat biaya satuan dan volume yang dibutuhkan.
- g. Khusus OPD yang menangani Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), dan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2023 agar mempercepat waktu pelaksanaan/penyelesaian fisik dengan memperhatikan juknis dan juklak yang ditetapkan.

Berpedoman pada kebijakan umum belanja diatas maka anggaran belanja Tahun Anggaran 2023 sebelum perubahan sebesar



Rp.1.262.484.843.145,- namun pada perubahan APBK TA 2023 terjadi peningkatan belanja daerah sebesar Rp.43.088.647.452,- sehingga menjadi sebesar Rp 1.305.573.490.597,- Secara lebih rinci anggaran belanja Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi diestimasikan sebesar Rp.1.027.136.046.778,- terjadi kenaikan sebesar Rp.34.254.050.210,- sehingga menjadi sebesar Rp.1.061.390.096.988,-
- b. Belanja Modal diestimasikan sebesar Rp.99.064.398.951,- bertambah sebesar Rp.8.046.311.644,- menjadi sebesar Rp.2107.110.710.595,-
- c. Belanja Tidak Terduga semula Rp. 1.500.000.000 berkurang Rp.500.000.000 menjadi Rp.1.000.000.000,-
- d. Belanja Transfer semula Rp. 134.784.397.416 bertambah menjadi Rp.1.288.285.598 menjadi Rp.136.072.683.014<-

Untuk menampung penyesuaian-penyesuaian tersebut maka ditetapkan Qanun Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 3 nopember 2023. untuk Pendapatan Daerah semula sebesar Rp.1.255.284.843.145,- setelah Perubahan menjadi sebesar Rp.1.270.508.026.829,- Belanja Daerah semula ditetapkan sebesar Rp.1.262.484.843.145,- setelah perubahan menjadi Rp.1.305.573.490.597,- Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.37.865.463.768,- bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.2.800.000.000,- .

## **BAB III**

### **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

#### **3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banda Aceh tahun 2021 diukur dari capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, terbagi dalam 4 bagian, yaitu pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, pelaksanaan urusan pilihan dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

##### **3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mencakup penyelenggaraan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, social serta ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di Kota Banda Aceh pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Penjabaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pelayanan dasar yang dijabarkan dalam table berikut ini:



**Tabel 3.1**  
**Pelaksanaan UrusanWajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
				Penambahan Ruang Kelas Baru	4 Ruang	0 Ruang	Meningkatnya jumlah peserta didik baru	Untuk Meningkatkan akses layanan terhadap peserta didik baru yang belum tertampung (Pada prosesnya usulan tersebut belum diakomodir oleh kemendikbud ristek karena pengisian data sarpras pada dapodik dianggap belum sesuai)	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8 Unit	11 Unit	Meningkatnya jumlah peserta didik baru	Untuk Meningkatkan akses layanan terhadap peserta didik baru yang belum tertampung dan mendapat	

								tambahan pembangunan Sarpras dari kemendikbud	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	11 Ruang	2 Ruang	Meningkatnya kebutuhan penggunaan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Membangun prasarana, sarana dan utilitas sekolah hanya mengaakomodir yang memenuhi persyaratan melaluibantuan DAK Fisik		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan UtilitasSekolah	15 Unit	0 Unit	Meningkatkan nilai guna sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Meningkatkan nilai guna pembangunan prasarana, sarana dan utilitas sekolah (Kemendikbudristek tidak mengakomodir rehabilitas sarana, prasarana dan utilitas yang dinilai tidak memenuhi syarat berdasarkan mekanisme bantuan DAK fisik bidang Pendidikan)		
			Pengadaan Mebel Sekolah	22 Paket	9 Paket	memenuhi kekurangan mebel yang belum lengkap	menambah perlengkapan mebel sekolah dari target 22 sekolah dasar hanya 9 sekolah yang dapat terpenuhi.		
			Pengadaan	26	0 Paket	membantu	menyediakan		

			Perengkapan Sekolah	Paket		terlaksananya kegiatan bersekolah	perlengkapan sekolah	
			Pengadaan Perengkapan Siswa	500 Unit	9577 Unit	membantu terlaksananya kegiatan bersekolah	menyediakan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	18101 Peserta Didik	18101 Peserta Didik	Pelaksanaan Pembiayaan pada sekolah guna membiayai Operasional sekolah	Peningkatan anggaran Belanja sekolah melalui Dana Penunjang Pendidikan (DPP) sekolah	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10 Paket	18 Paket	Masih kurang Alat praktik dan peraga siswa di sekolah dasar	Menyediakan Alat praktik dan peraga siswa sesuai kebutuhan a	
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	18101 Satuan Pendidikan	94 Satuan Pendidikan	Untuk mengukur kemampuan peserta didik melalui ujian sekolah	Pelaksanaan ujian sekolah berbasis AN ( Asemen Nasional) melalui satuan pendidikan dalam perencanaan awal targetnya adalah siswa	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	745 Peserta Didik	156 Peserta Didik	Pembinaan Prestasi Minat Bakat dan kreativitas Siswa	Pelaksanaan kreatifitas siswa untuk mengembangkan minat bakat siswa agar dapat bersaing di tingkat nasional	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	351 Orang	52 Orang	Masih kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan	Penyediaan kebutuhan tenaga pendidik dan	

			Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			pada satuan pendidikan dasar	tenaga kependidikan pada satuan dasar (Formasi yang disediakan oleh Kemendikbudristek belum mengakomodir sesuai dengan usulan kebutuhan )	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	790 Orang	790 Orang	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar	Peningkatan kompetensi pendidik melalui promosi, kenaikan pangkat dan golongan serta peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	40 Satuan Pendidikan	39 Satuan Pendidikan	Masih diperlukan peningkatan manajemen dan tata kelola sekolah pada satuan pendidikan menengah Pertama	Pembinaan Satuan pendidikan melalui tata kelola dan efektifitas manajemen sekolah guna meningkatkan capaian raport mutu pendidikan	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah dasar	91 Satuan Pendidikan	87 Satuan Pendidikan	Pelaksanaan Pembiayaan pada sekolah guna membiayai Operasional sekolah	Perlunya peningkatan pembiayaan kepada satuan pendidikan melalui dana Bantuan Operasional	



							DAK fisik bidang pendidikan	
			Pengadaan Mebel Sekolah	20 Paket	6 Paket	memenuhi kekurangan mebel yang belum lengkap	menambah perlengkapan mebel sekolah tidak terlaksana disebabkan rasionalisasi anggaran .	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	32 Paket	1 Paket	memenuhi kekurangan perlengkapan sekolah	mencukupi perlengkapan sekolah (tidak terlaksana disebabkan rasionalisasi anggaran).	
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	500 Paket	150 Paket	membantu terlaksananya kegiatan bersekolah	menyediakan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	8937 Peserta Didik	8937 Peserta Didik	Pelaksanaan Pembiayaan pada sekolah guna membiayai Operasional sekolah	Peningkatan anggaran sekolah melalui Dana Penunjang Pendidikan (DPP) sekolah	
			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5 Paket	0 Paket	Masih kurang Alat praktik dan peraga siswa di sekolah dasar	Menyediakan Alat praktik dan peraga siswa sesuai kebutuhan ( tidak terlaksana disebabkan Rasionalisasi Anggaran)	
			Penyelenggaraan Proses	8937	37	Untuk mengukur	Pelaksanaan ujian	

				Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	kemampuan peserta didik melalui ujian sekolah	sekolah berbasis AN ( Asessmen Nasional) hasil pelaksanaan memakai perhitungan satuan pendidikan sedangkan target dihitung berdasarkan peserta didik	
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	850 Peserta Didik	655 Peserta Didik	Pembinaan Prestasi Minat Bakat dan kreativitas Siswa	Pelaksanaan kreatifitas siswa untuk mengembangkan minat bakat siswa agar dapat bersaing di tingkat nasional	
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	37 Orang	29 Orang	Masih kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan dasar	Penyediaan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dasar	
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	540 Orang	540 Orang	Masih diperlukan pengembangan kariri pendidik	Pelaksanaan pengembangan karir bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan melalui promosi dan peningkatan kompetensi dan kenaikan jabatan	

								serta pangkat	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	Masih diperlukan peningkatan manajemen dan tata kelola sekolah pada satuan sekolah menengah pertama		Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kependidikan	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	29 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	Pelaksanaan Pembiayaan pada sekolah guna membiayai Operasional sekolah		Perlunya peningkatan pembiayaan kepada satuan pendidikan melalui BOS untuk menunjang operasional pelaksanaan pendidikan .	
			<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>						
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1 Unit	7 Unit	Meningkatnya jumlah peserta didik baru		Untuk meningkatkan akses layanan terhadap peserta didik baru yang belum tertampung ( adanya penambahan anggaran dari Sumber dana DOKA dan DAK)	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2 Unit	3 Unit	Meningkatnya kebutuhan penggunaan sarana, prasarana dan utilitas sekolah		Membangun prasarana, sarana dan utilitas sekolah ,adanya penambahan	

								anggaran dari Sumber dana DOKA dan DAK	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	3 Unit	0 Unit	Meningkatnya kebutuhan penggunaan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Membangun prasarana, sarana dan utilitas sekolah (kegiatan tidak diakomodir oleh kemendikbud)		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2 Unit	4 Unit	Meningkatkan nilai guna ruang kelas yang telah ada	Merehabilitasi sarana dan prasarana ruangan kelas yang rusak berat agar dapat digunakan kembali untuk proses Belajar Mengajar		
			Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2 Unit	0 Unit	Meningkatkan nilai guna ruang kelas yang telah ada	Pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap baik (tidak ada anggaran pelaksanaan)		
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2 Unit	0 Unit	Meningkatkan nilai guna sarana dan prasarana yang telah ada	Meningkatkan nilai ekonomis umur sarana dan prasarana (tidak ada anggaran)		
			Pengadaan Mebel PAUD	3 Paket	1 Paket	memenuhi kekurangan mebel yang belum lengkap	menambah perlengkapan mebel sekolah ( tidak terlaksana disebabkan Rasionalisasi Anggaran).		
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	2 Unit	3 Unit	memenuhi kekurangan	menambah perlengkapan		

			PAUD			perlengkapan sekolah	sekolah	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	350 Peserta Didik	350 Peserta Didik	Pelaksanaan Pembiayaan pada sekolah guna membiayai Operasional sekolah	Peningkatan anggaran sekolah melalui Dana Penunjang Pendidikan (DPP) sekolah	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	5 Paket	15 Paket	Masih kurangnya Alat praktik dan peraga siswa di PAUD	Menyediakan Alat praktik dan peraga siswa sesuai kebutuhan	
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	560 Peserta Didik	560 Peserta Didik	Agar terlaksananya kegiatan Proses Belajar mengajar (PBM)	Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di PAUD tidak terkendala atau mengalami hambatan	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	8 Orang	4 Orang	untuk memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di PAUD	Agar Proses Belajar Mengajar di PAUD tidak terkendala bila kebutuhan pendidik dapat terpenuhi	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	207 Orang	133 Orang	Masih diperlukan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan satuan PAUD	Untuk memberikan rewards bagi pendidik PAUD melalui fasilitas kenaikan/pangkat /golongan/ pemberian promosi dan peningkatan kualifikasi pendidikan	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100 Satuan Pendidik	25 Satuan Pendidik	Masih diperlukan peningkatan manajemen dan	Untuk meningkatkan tata kelola PAUD	

				kan	kan	tata kelola sekolah pada satuan PAUD	melalui pembinaan manajemen guna meningkatkan mutu layanan melalui akreditasi sekolah	
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	170 Satuan Pendidikan	154 Satuan Pendidikan	Anggaran yang tersedia belum memenuhi kebutuhan operasional sekolah	Terdapat PAUD yang tidak menyampaikan laporan realisasi tahun 2022 sehingga tidak salur pada tahun 2023	
			<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>					
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	1 Unit	0 Unit	Meningkatnya kebutuhan ruang kelas baru disebabkan pertambahan peserta didik baru	Menggunakan ruangan yang masih dapat dipergunakan dan melaksanakan proses belajar dengan sistim shift dan daring	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1 Unit	0 Unit	Meningkatnya kebutuhan penggunaan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Menggunakan sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang ada. ( tidak tersedia anggaran)	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Unit	0 Unit	Meningkatnya nilai guna dan manfaat ruang kelas yang tersedia	Memfaatkan ruang yang masih layak untuk pelaksanaan proses administrasi pendidikan	

							kesetaraan (tidak tersedia anggaran).	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3 Unit	0 Unit	Meningkatkan nilai guna ruang kelas yang telah ada	Merehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak berat ruangan kelas (tidak tersedia anggaran)	
			Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Paket	0 Paket	memenuhi kekurangan mebel yang belum lengkap	menambah perlengkapan mebel sekolah (tidak tersedia anggaran).	
			Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Paket	0 Paket	memenuhi kekurangan perlengkapan sekolah	menambah perlengkapan sekolah (tidak tersedia anggaran).	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	membantu terlaksananya kegiatan bersekolah	menyediakan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu .	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	1 Paket	0 Paket	Masih kurang Alat praktik dan peraga siswa di sekolah dasar	Menyediakan Alat praktik dan peraga siswa sesuai kebutuhan (tidak tersedia anggaran)	
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	Untuk mengukur kemampuan peserta didik melalui ujian sekolah	Pelaksanaan ujian sekolah berbasis AN ( Asessmen Nasional)	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Orang	0 Orang	Memenuhi kebutuhan tutor Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	tidak terlaksana disebabkan penyediaan formasi harus melalui uji kompetensi yang	

								dilaksanakan oleh kemendikbud	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	16 Orang	0 Orang	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ( uji Kompetensi tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan kemendikbud)		
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Masih diperlukan peningkatan manajemen dan tata kelola sekolah pada satuan sekolah dasar	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kependidikan		
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	Pelaksanaan Pembiayaan pada sekolah guna membiayai Operasional sekolah .	Perlunya peningkatan pendanaan guna pelaksanaan operasional Satuan pendidikan melalui Biaya Operasional pendidikan (BOP) di satuan pendidikan		
			<b>Program Pengembangan Kurikulum</b>						
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				Tidak Tersedianya Anggaran		

			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2000 Buku	0 Buku		Tidak Tersedianya Anggaran	
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	40 Orang	0 Orang		Tidak Tersedianya Anggaran	
			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>					
			<b>Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>					
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dokumen	17 Dokumen	Jumlah sekolah swasta yang dinilai dalam kelayakan dan perizinan	Meningkatnya akses layanan pendidikan Dasar (SD dan SMP) yang diselenggarakan masyarakat	
			<b>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>					
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25 Dokumen	67 Dokumen	Jumlah sekolah swasta yang dinilai dalam kelayakan dan perizinan pendirian PAUD baru	Meningkatnya akses pendidikan jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk melengkapi pendidikan Formal melalui usul	

								perizinan operasional dan pendirian sekolah baru	
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SAstra</b>					
				Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	1750 Buku	0 Buku	Tidak Tersedianya Anggaran	Tidak Tersedianya Anggaran	
				Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	27038 Peserta Didik	0 Peserta Didik	Tidak Tersedianya Anggaran	Tidak Tersedianya Anggaran	
<b>2</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	-	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>					
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat	1.820.302.165	1.711.151.288	Masih adanya angka kematian ibu dan bayi serta tingginya prevalansi stunting	Meningkatnya kesadaran Bumil terkait factor yang dapat pencetus stunting	Pelaksanaan kelas ibu hamil, kelas balita yang

									dilakukan oleh petugas terlatih sebagai upaya pencegahan stunting
								Peningkatan status gizi ibu hamil	Pemberian asupan nutrisi kepada ibu hamil KEK dan ibu menyusui dengan riwayat KEK
									Pemberian PMT local untuk ibu hamil KEK
								Peningkatan SDM Kader	Peningkatan kapasitas kader dan tenaga medis

									dalam melakukan pelayanan kepada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, calon pengantin dan remaja untuk mencegah terjadinya stunting
								Tingkat akurasi data pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan lebih optimal sehingga validasi data stunting akan semakin baik	Gerakan aksi penimbangan serentak se-Kota Banda Aceh yang dilaksanakan setahun 2 kali pada bulan

									Maret dan Agustus 2023
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	236.445.865	101.100.000	Insiden TBC sebanyak 1352 kasus	1Mningkatkan layanan TBC di semua faskes		Pembelian catridge TCM untuk pemeriksaan Screeninf
							Meningkatkan kegiatan aktif di lapangan untuk menemukan terduga TBC		Pembukaan layanan TB di fasyankes seperti klinik dan dokter praktek mandiri dengan MOU dan pendaftaran di sitem pelaporan SITB (system informasi tuberkol

									osis) online
								Meningkatkan SDM pelayanan TB di fasyankes dengan melakukan OJT dan pelatihan SDM	Penemuan penjarangan kasus TB secara dini dan pengobatan sampai sembuh
								Memberikan KIE ke masyarakat terkait TBC	Pelatihan TB untuk petugas di fasyankes
									Pemutusan mata rantai penularan TBC dengan melakukan investigasi kontak (IK) minimal 8 orang dari 1



									elektronik (SIKDA GENERIK)
				Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi kesehatan	8.643.070	8.643.070	Adanya tumpukan antrian pasien dan permasalahan hilang kartu berobat	Mendukung pelayanan Prima mengarah ke digital pelayanan dan keterbukaan informasi layanan publik	Rencana pembukaan website masing2 puskesmas ke Diskominfo Kota Banda Aceh
<b>3</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	-	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>92,07 %</b>	<b>80,02 %</b>			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	9.840 M	9.840 M			
				<b>PROGRAM DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>87,61 %</b>	<b>94,80 %</b>			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem	1 Dokumen	0 Dokumen	Belum tercapainya target tersebut	Perlunya sosialisasi untuk	

			Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			dikarenakan masih ada masyarakat yang belum teredukasi dengan baik mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat	masyarakat mengenai dampak negatif dari limbah cair yang dibuang tanpa melalui proses pengolahan	
			Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	350 Rumah Tangga	240 Rumah Tangga			
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>91 %</b>	<b>85 %</b>			
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen			
			Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	500 Rumah Tangga	450 Rumah Tangga			
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>82,03 %</b>	<b>100 %</b>			
			Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	42000 m	41600 m			

			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>44,09 %</b>	<b>44,09 %</b>			
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	6 Unit	6 Unit			
			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>93,12 %</b>	<b>95%</b>			Meningkatkan koordinasi dengan DPUPR Provinsi terkait masalah tersebut
			Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
			Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	0,15 Km	2,107 Km			
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	5 Km	3,051 Km			
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	7,1 Km	7,1 Km			
			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>81,07 %</b>	<b>81,57 %</b>			
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	6 Dokumen	266 Dokumen			
			Sub Kegiatan Perencanaan,	7 Dokumen	8 Dokumen			

				Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	en	en			
				Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen			
				<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>31 %</b>	<b>0 %</b>			
				Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 kawasan	0 kawasan			
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>81,37 %</b>	<b>81,20 %</b>			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	5 Dokumen	5 Lokasi			
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	7 Dokumen	7 Dokumen			
<b>4</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMA</b>	-	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>					
				<b>Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah</b>					

		<b>N</b>		<b>Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota</b>					
				Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kab/Kota	1 dok	0 dok	Tidak adanya bencana atau Relokasi Program Pemerintah sehingga kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan	Anggarannya pada DPPA Perubahan di geserkan ke kegiatan lain	
				Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dok	0 Dok	Tidak adanya Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Anggarannya pada DPPA Perubahan di geserkan ke kegiatan lain	
				<b>Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota</b>					
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1 Unit	0 kali	Tidak adanya bencana sehingga kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan	Anggarannya pada DPPA Perubahan di geserkan ke kegiatan lain	
				Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1 unit	0 unit	Tidak adanya bencana sehingga kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan	Anggarannya pada DPPA Perubahan di geserkan ke kegiatan lain	
				<b>Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>					
				Sub Kegiatan Fasilitasi	12	12	Masih Kurangnya	Usulan	

			Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	Laporan	Anggaran untuk Biaya Pemeliharaan Rusunawa	Penambahan Anggaran	
			Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	12 Dokumen	0 Dokumen	Adanya Rasionalisasi Anggaran, Anggarannya di Nalkan	Usulan Penambahan Anggaran	
			<b>Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>					
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 laporan	1 laporan	Terbatasnya Anggaran untuk Pengesahan Rencana Tapak Perumahan	Mempercepat Proses Survey Perumahan yang dibangun Developer	
			<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>					
			<b>Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>					
			Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 dok	0 dok	Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan	Usulan Penambahan Anggaran pada Tahun 2024	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan	12 bulan	0 bulan	Kegiatan tersebut tidak jadi	Usulan Penambahan	

			Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh			dilaksanakan karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan	Anggaran pada Tahun 2024	
			<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>					
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering (DED)	1 dok	1 dok	Kegiatan tersebut terlambat dikerjakan dikarenakan menunggu SPD Keluar	Mempercepat Proses Kegiatan tersebut	
			Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	160 unit	160 unit	Ada Kegiatan yang terlambat dikerjakan dikarenakan menunggu SPD yang dikeluarkan bidang Anggaran BPKK	Mempercepat Proses Pengerjaan Pekerjaan Walaupun SPD belum Keluar, ditakutkan Pekerjaan tidak akan selesai dikerjakan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 ha	1 ha	Ada Kegiatan yang terlambat dikerjakan dikarenakan menunggu SPD yang dikeluarkan bidang Anggaran BPKK	Mempercepat Proses Pengerjaan Pekerjaan Walaupun SPD belum Keluar, ditakutkan Pekerjaan tidak akan selesai dikerjakan	
			Sub Kegiatan	1 dok	1 dok	Kegiatan tersebut		

				Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh			tidak jadi dilaksanakan karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan dan Telah digeserkan ke Kegiatan yang Lebih Urgen		
				Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	6 unit	6 unit	Ada Kegiatan yang terlambat dikerjakan dikarenakan Menunggu SPD yang dikeluarkan bidang Anggaran BPKK	Mempercepat Proses Pengerjaan Pekerjaan Walaupun SPD belum Keluar, ditakutkan Pekerjaan tidak akan selesai dikerjakan	
				<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>					
				<b>Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab / Kota</b>					
				Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah	1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	Ada Kegiatan yang terlambat dikerjakan dikarenakan Menunggu SPD yang dikeluarkan bidang Anggaran BPKK	Mempercepat Proses Pengerjaan Pekerjaan Walaupun SPD belum Keluar, ditakutkan Pekerjaan tidak akan selesai dikerjakan	

			10 (sepuluh) Ha					
			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>					
			<b>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>					
			Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dok	0 Dok	Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan dan Telah digeserkan ke Kegiatan yang Lebih Urgen		
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5 Lokasi	5 Lokasi	Ada Kegiatan yang terlambat dikerjakan dikarenakan Menunggu SPD yang dikeluarkan bidang Anggaran BPKK	Mempercepat Proses PengerjaanP ekerjaanWalaupun SPD belum Keluar, ditakutkan Pekerjaan tidak akan selesai dikerjakan	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PerumahanPERMUKIM AN	1 Lapora n	0 Lapora n	Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan dan Telah digeserkan ke Kegiatan yang Lebih Urgen		
			Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU	1 Dok	0 Dok	Kegiatan tersebut tidak jadi		

				Permukiman dari Pengebang			dilaksanakan karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan dan Telah digeserkan ke Kegiatan yang Lebih Urgen		
5	<b>KETRENTAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	1. SATPOL PP DAN WH	-	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM/ KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					
				<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah</b>					

				<p>Sub Kegiatan :  Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Umum</p>	87,7%	73,6%	<p>Maraknya aksi (PMKS) seperti Badut yang di temukan di persimpangan lampu merah, cafe-cafe dan tempat-tempat hiburan umum lainnya yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, banyak APK menjelang Pemilu yang tidak sesuai pada penempatan yang telah ditentukan, hal ini diperlukan keseriusan Satpol PP dan WH merumuskan secara konkrit dan jelas penanganan terhadap PMKS tersebut</p>	<p>Peningkatan volume patroli dan penindakan / penertiban terhadap PMKS yang berkeliaran di Kota Banda Aceh.</p>	<p>Satpol PP dan WH telah meninda klanjuti rekomen dasi DPRK tentang peningk atan volume patroli yang berfokus pada peninda kan terhada p PMKS yang berkeliaran di Kota Banda Aceh, Peningk atan patroli dan peninda kan terhada p PMKS tidak hanya</p>
--	--	--	--	--	-------	-------	---	--	---

									gencar dilaksan akan pada bulan Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri tetapi juga pada hari-hari lain guna mengantisipasi meningkatnya jumlah PMKS yang berkelian dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh
				Sub kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam	5.52 Orang/ Gampoung	5 sampai 6 orang /	Kurangnya koordinasi antara pihak kecamatan dengan pihak	Adanya koordinasi yang intens antara pihak kecamatan dengan pihak	

				rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		gamping	Satlinmas gamping dan sebagian gamping belum mengaktifkan personil Linmasnya	Satlinmas gamping dan adanya sebuah sosialisasi kepada para Keuchik untuk mengaktifkan Satlinmas yang ada di masing-masing gamping	
				<b>Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>					
				Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Bupati/Walikota	80%	73,6%	Kurang memadainya ruang tahanan dan tempat penyitaan barang	Tahanan / pelanggar sementara dititipkan pada kantor Satpol PP & WH Provinsi Aceh dan menempati barang-barang penyitaan semaksimal mungkin pada ruangan yang tersedia	
		<b>2. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN</b>	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.659.087.524	Rp. 7.324.206.554	Terbatasnya anggaran yang tersedia	Harus adanya penambahan anggaran untuk penambahan sarana prasarana dalam bidang penanggulangan	-

								bencana kebakaran	
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.24.340.000,38	Rp.24.243.333	Masih terbatasnya sumber daya aparatur dalam bidang penanggulangan bencana kebakaran disebabkan karena telah bertambahnya pos – pos pembantu penanggulangan bencana kebakaran	Harus adanya penambah anggaran untuk menunjang kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia	-
		<b>3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	Penetapan Status Bencana	<b>PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	5.738.799.805 (100)%	5.386.515.234 (100)%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya kualitas Aparatur BPBD</li> <li>- Terbatasnya anggaran yang tersedia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis ttg Penanggulangan Bencana</li> <li>- Harus adanya penambahan anggaran untuk penambahan sarana prasarana dalam Bidang Penanggulangan Bencana. Melakukan Koordinasi secara intens ke Provinsi dan Pusat guna mendapatkan bantuan baik sarana dan prasarana maupun</li> </ul>	

				<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	100 %	94,52%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya Kesiapsiagaan Masyarakat untuk Mitigasi Bencana</li> <li>- Kurangnya Kompetensi SDM dalam Penanggulangan Bencana</li> <li>- Kurangnya Prasarana dan Sarana Penanggulangan Bencana</li> </ul>	anggaran - Harus Terbentuknya Desa Tangguh Bencana - Kompetisi SDM - Adanya sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	-
<b>6</b>	<b>SOSIAL</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	-	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>					
				<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota)</b>					
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	Rasionalisasi Anggaran	Mengusulkan Penambahan Anggaran	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Orang	0 Orang	Rasionalisasi Anggaran	Mengusulkan Penambahan Anggaran	
				Peningkatan Kemampuan Potensi	10 Orang	0 Orang	Rasionalisasi Anggaran	Mengusulkan Penambahan	

			Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				Anggaran	
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	30 Sertifikat	3 Sertifikat	Rasionalisasi Anggaran	Mengusulkan Penambahan Anggaran	
			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>					
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
			Penyediaan Permakanan	150 Orang	176 Orang			
			Penyediaan Sandang	150 Orang	176 Orang			
			Penyediaan Alat Bantu	11 Orang	36 Orang			
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	150 Orang	8 Orang	Rasionalisasi Anggaran	Mengusulkan Penambahan Anggaran	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	150 Orang	176 Orang			
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	150 Orang	176 Orang			

			Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					
			Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20 Orang	20 Orang			
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	75 Orang	45 Orang	Rasionalisasi Anggaran	Mengusulkan Penambahan Anggaran	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50 Orang	18 Orang	Rasionalisasi Anggaran	Mengusulkan Penambahan Anggaran	
			Pemberian Layanan Rujukan	25 Orang	19 Orang	Rasionalisasi Anggaran	Mengusulkan Penambahan Anggaran	
			<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial (LPKS ABH)</b>					
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	2640 Orang	673 Orang	Rasionalisasi Anggaran	Mengusulkan Penambahan Anggaran	
			Penyediaan Permakanan	100 Orang	55 Orang	Rasionalisasi Anggaran	Mengusulkan Penambahan Anggaran	
			Penyediaan Sandang	100 Orang	55 Orang	Rasionalisasi Anggaran	Mengusulkan Penambahan Anggaran	

			Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	75 Orang	55 Orang	Rasionalisasi Anggaran	Mengusulkan Penambahan Anggaran	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	60 Orang	55 Orang	Rasionalisasi Anggaran	Mengusulkan Penambahan Anggaran	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	70 Orang	55 Orang	Rasionalisasi Anggaran	Mengusulkan Penambahan Anggaran	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20 Orang	20 Orang			
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50 Orang	20 Orang	Rasionalisasi Anggaran	Mengusulkan Penambahan Anggaran	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	50 Orang	50 Orang			
			Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen			
			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>					
			<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>					
			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	30 Orang	36 Orang			
			Rujukan Anak-Anak Terlantar	30 Orang	36 Orang			

			Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	30 Orang	36 Orang			
			<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS)	8589 Orang	188.059 Orang			
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	8.859 Keluarga	0 Keluarga	Rasionalisasi Anggaran	Mengusulkan Penambahan Anggaran	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1000 Keluarga	8.148 Keluarga			
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	192 Orang	192 Orang			
			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>					
		Menyusun regulasi mengenai penanganan masalah sosial	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>					
			Penyediaan Makanan	30 Orang	94 Orang			
			Penyediaan Sandang	30 Orang	94 Orang			

			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1 Unit	0 Unit	Rasionalisasi Anggaran	Mengusulkan Penambahan Anggaran	
			Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	30 Orang	0 Orang	Rasionalisasi Anggaran	Mengusulkan Penambahan Anggaran	
			Pelayanan Dukungan Psikososial	30 Orang	0 Orang	Rasionalisasi Anggaran	Mengusulkan Penambahan Anggaran	

### **3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar**

**Tabel 3.2**  
**Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
1	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>	Qanun Nomor 11 Tahun 2016 Tgl. 28 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanaan urusan pemerintah dibidang tenaga kerja dan bidang industri	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>355.560.054</b>	<b>255.775.515</b>			
				<b>PelaksanaanPelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>353.560.054</b>	<b>255.775.515</b>			
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	353.560.054	255.775.515	SPD yang disediakan hanya untuk dana pokir dan dana DBHCHT		
				<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>			
				<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>			
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	2.100.000	2.100.000				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
2	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	100 %	0 %			
				<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	100 %	0 %			
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1 Dokumen	0 Dokumen			
				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	100 %	0 %			
				<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	100 %	0 %			
			Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan	Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Dokumen	0 Dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
			Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh	Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
				<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
			Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>			
				<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				<b>Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Organisasi	9 Organisasi			
				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>100 %</b>	<b>267 %</b>			
				<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan</b>	<b>100 %</b>	<b>600 %</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				<b>Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	I Layanan	6 Layanan			
				<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	100 %	100 %			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			
<b>3</b>	<b>KETAHANAN PANGAN</b>	<b>DINAS PANGAN</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN</b>	<b>30 %</b>	<b>62,87 %</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
		<b>,PERTANIAN . KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		<b>DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>					
				<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>100 %</b>	<b>33 %</b>			
				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	30 Laporan	10 Laporan			
				<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>30 Gampong</b>	<b>58 Gampong</b>	Perlu adanya dukungan anggaran untuk menunjang kegiatan ketahanan pangan masyarakat.	DP2KP telah melakukan upaya-upaya untuk memperoleh pendanaan melalui usulan Proposal /Aplikasi kepada kementerian terkait dan permohonan kegiatan yang bersumber dari APBA.	Adanya dukungan Anggaran dari luar APBK
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Ton	38,39 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00 %</b>			
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	0 Laporan			
				<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>100 %</b>	<b>67,40 %</b>			
				<b>Penanganan kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	30 Gampong	22 Gampong			
				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				<b>PROGRAM PENGAWASAN</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>KEAMANAN PANGAN</b>					
				<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Unit</b>	<b>0 Unit</b>			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen			
<b>4</b>	<b>PERTANAHAN</b>	<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>		Tidak ada Kegiatan					
<b>5</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>			
				<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	Refocusing anggaran di tahun 2023		
				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen			
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>			
				<b>Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>			
				Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1 Dokumen	0 Dokumen	Refocusing anggaran di tahun 2023		
				Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Dokumen	0 Dokumen	Refocusing anggaran di tahun 2023		
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>	<b>14,36%</b>	<b>14,33%</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				<b>KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>					
				<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>14,36%</b>	<b>14,33%</b>			
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	115.23 Ha	115.23 Ha			
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	2 Unit	2 Unit			
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>			
				<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>			
				Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah (B3) Dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan,					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Dan/Atau Penimbunan					
				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>			
				<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>			
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau PPLH	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	242 Usaha/ Kegiatan	237 Usaha/ Kegiatan			
				<b>PROGRAM</b>	100%	<b>0%</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				<b>PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>					
				<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	100%	0%			
				Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	0 Dokumen	Refocusing anggaran di tahun 2023		
				<b>PROGRAM PENINGKATAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				<b>PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>					
				<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>			
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	50 Lembaga /Organisasi	51 Lembaga /Organisasi			
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen			
				<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>			
				<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				<b>Kabupaten/Kota</b>					
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<b>1 Entias</b>	<b>0 Entias</b>	Refocusing anggaran di tahun 2023		
				<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>			
				<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>			
				Kooprdisasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengkata dan/atau Penyidikan LingkunganHidup di Luar Pengadilan atau Melalui pengadilan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>	<b>97,50%</b>	<b>98,43%</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				<b>SAMPAH</b>					
				<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>97,50%</b>	<b>98,43%</b>			
				Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2 Laporan	2 Laporan			
				Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	76043.5 Ton	85947.33 Ton			
				Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	35 Kelompok	33 Kelompok			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Pembinaan dan Pengawasan	100%	0%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta					
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	10 Unit	2 Unit			
				<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>			
				Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	11 Laporan	0 Laporan	Refocusing anggaran di tahun 2023		
<b>6</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	Terbatasnya Anggaran	Usulan kembali anggaran	
				<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>			
				Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100%	0%			
				<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	Terbatasnya Anggaran	Usulan kembali anggaran	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>			
				Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	0%			
<b>7</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMpong</b>		<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>					
				Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	600 Unit	0 Unit	Kegiatan tidak terlaksana dikarenakan mekanisme belanja hibah sesuai dengan Permendagri No.32 Tahun 2011 ttg Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD		
				<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>					
				Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan Keterbatasan Anggaran		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	0 Dokumen	Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan Keterbatasan Anggaran		
				<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>					
				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	630 Orang	0 Orang	Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan Keterbatasan Anggaran		
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan Keterbatasan Anggaran		
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	203 Dokumen	360 Dokumen			
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	90 Dokumen	90 Dokumen			
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	90 Orang	0 Orang	Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan Keterbatasan Anggaran		
				Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	90 Gampong	0 Gampong	Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan Keterbatasan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
							Anggaran		
				Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	25 Gampong	23 Gampong			
				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Des dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	30 BUMG	0 BUMG	Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan Keterbatasan Anggaran		
				Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	31 Gampong	31 Gampong			
				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	90 Gampong	0 Gampong	Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan Keterbatasan Anggaran		
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	90 Gampong	0 Gampong	Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan Keterbatasan Anggaran		
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	90 Gampong	0 Gampong	Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan Keterbatasan Anggaran		
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10 Kali	0 Kali	Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan Keterbatasan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
							Anggaran		
				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9 Gampong	5 Gampong			
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>					
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	804 Orang	0 Orang	Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan Keterbatasan Anggaran		
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	200 Unit	0 Unit	Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan Keterbatasan Anggaran		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6 UTTG	0 UTTG	Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan Keterbatasan Anggaran		
				Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 Kali	0 Kali	Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan Keterbatasan Anggaran		
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	650 Orang	450 Orang			
<b>8</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNG</b>	Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2021 tentang	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				<b>Pelaksanaan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD	
		<b>AN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARAGA BERENCANA</b>	Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	<b>Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>						
				Pengendalian Program KKBPK	I Laporan	I Laporan				
				<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	100 %	100 %				
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	5 Unit				
9	PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Meningkatkan Jumlah armada penghubung (Feeder) Trans Koetaradja dan Mengembangkan Sistem Transportasi Massal yang	<b>PROGRAM PENYELENGGARA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>						
				<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>						
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
			Terintegrasi						
			Adanya Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rambu Lalu Lintas	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>					
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	15 Unit	15 Unit			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	10 Unit	10 Unit			
			Pengadaan Fasilitas Terminal	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>					
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	3 Unit	3 Unit			
			Adanya Perwal tentang Pengembokan Kendaraan pada Rambu Larangan Parkir	<b>Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pengembangan Fasilitas Parkir</b>					
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	4 Dokumen	4 Dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Secara Elektronik					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan		Menghindari/meminimalisir adanya kebocoran PAD dengan menerapkan pembayaran dengan system elektronik	Diharapkan kepada setiap Dinas penghasil dan pengelola PAD untuk bisa memaksimalkan capaian PAD Kota Banda Aceh. Dinas untuk bisa lebih kreatif dan pro aktif dalam mencari peluang pendanaan APBA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
									dan APBN untuk membiayai program dan kegiatan tanpa berpangku tangan dari APBK saja, mengingat Pemko Banda Aceh sedang mengalami defisit anggaran
			Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>					
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Unit	2 Unit			
				Penyediaan Bukti Lulus Pengujian Berkala Kendaraan	6000 Dokumen	6000 Dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Bermotor					
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10 Unit	10 Unit			
			Adanya Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rambu Lalu Lintas	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>					
				Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	I Laporan	I Laporan			
			Meningkatkan jumlah armada penghubung (feeder) Trans Koetaradja dan mengembang	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
			kansistemtransportasimasal yang terintegrasi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atauBarangAntar Kota dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit			
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		<b>KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.566.785.070</b>	<b>3.551.061.900</b>			
				Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Aspirasi	28 Aspirasi	Masih adanya OPD yang lambat merespon pengaduan	Koordinasi dengan OPD untuk segera merespon pengaduan	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	600 Berita	5611 Berita	Masih adanya OPD yang belum mempublikasikan informasi/berita	Menyurati OPD untuk mempublikasikan informasi/berita	
				Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	12 Permohonan	17 Permohonan	Masih adanya OPD yang lambat merespon permohonan informasi	Koordinasi dengan OPD untuk segera merespon permohonan informasi	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	5 Media	5 Media	Kurangnya tenaga jurnalis	Menambah tenaga jurnalis	
				<b>KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>322.686.225</b>	<b>302.871.851</b>			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah	44 SKPD	44 SKPD			
				<b>KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.065.365.175</b>	<b>2.628.714.250</b>			
				Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	47 Orang	47 Orang	Tidak terlaksana	Keterbatasan anggaran	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi data dan informasi elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak terlaksana	Keterbatasan anggaran	
				Sub Kegiatan Pengembangan aplikasi dan proses bisnis Pemerintah berbasis elektronik	3 Aplikasi	3 Aplikasi			
				Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2 Jenis	2 Jenis			
11	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN</b>		<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>			
				<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu)</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>					
				Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Koperasi	44 Koperasi			
			Memfasilitasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi Lembaga berbadan Hukum	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>			
				<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>			
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1050 Usaha Mikro	1050 Usaha Mikro			
				<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>			
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kopetensi SDM Koperasi	210 Orang	210 Orang			
<b>12</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>					
				<b>Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
				Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	0	Tidak tersedianya anggaran	Melakukan Koordinasi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) terkait dengan penyediaan anggaran	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
								untuk Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				<b>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>					
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	0	Tidak tersedianya anggaran	Melakukan Koordinasi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) terkait dengan penyediaan anggaran untuk Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				<b>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	2.000	10.488	Sistem dan jaringan OSS, Sicantik dan SIMBG sering mengalami gangguan	Perlu koordinasi dengan kementerian terkait Kominfo, BKPM dan PUPR	
				Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1 Tempat Usaha	22 Tempat Usaha	1. tidak tersediannya sarana transportasi dan bahan bakar minyak untuk petugas lapangan 2. tidak adanya insentif petugas lapangan	Perlu adanya penambahan transportasi dinas dan adanya anggaran insentif petugas lapangan	
				Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan	500 orang	225 orang	Pemrosesan belum sistematis	Melakukan pengusulan anggaran pembangunan dapat dilaksanakan secara sistematis	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>					
				<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>					
				Sub Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak tersedianya anggaran	Melakukan Koordinasi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) terkait dengan penyediaan anggaran untuk Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				<b>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0 Kegiatan	0 Kegiatan	Tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan Pemantauan Penanaman Modal	Melakukan koordinasi dengan BPKK terkait dengan penyediaan anggaran Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	15 Lokasi	15 Lokasi	Masih kurangnya pengawasan antar dinas teknis terhadap pelaku usaha yang sudah menjalankan usahanya	Melakukan pengawasan secara terpadu dengan dinas terkait.	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	244 Pelaku Usaha	244 Pelaku Usaha	Masih banyaknya ketidaksesuaian data investasi yang diinput pada	Perlunya Peningkatan pemahaman dan pembinaan kepada pelaku	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
							OSS oleh pelaku usaha	usaha	
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>					
				<i>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>					
				Sub Kegiatan Pengelohan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sitem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pembangunan Aplikasi	Tahun 2024	Tidak tersediannya anggaran untuk kegiatan pemantauan Penanaman Modal	Melakukan Koordinasi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) terkait dengan penyediaan anggaran untuk Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
<b>13</b>	<b>KEPEMUDAAN</b>	<b>DINAS</b>		<b>PROGRAM</b>	<b>100%</b>	<b>48,43%</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
	<b>DAN OLAHRAGA</b>	<b>PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>		<b>PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>					
				<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>73,48%</b>			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	100%		Tidak adanya SPD (Surat Pencairan Dana) terkait efisiensi anggaran	Pengajuan telaahan staf (TS) Penyediaan Dana pelaksanaan sub kegiatan tersebut	
				Peningkatan Kepemimpinan, Kepoloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	100%		Dihapusnya kegiatan pelatihan kepemimpinan terkait efisiensi anggaran		
				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan	100%	98,59%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Pasukan Pengibar Bendera					
				<b>Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%				
				Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	100%	-			
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	100%	79,26 %			
				<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%				
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	100%	98,44%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	-			
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kab/Kota	100%	99.70%			
				<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>100%</b>	-			
				Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	100%	100%	Tidak adanya pembinaan dikarenakan rasionalisasi anggaran (Hanya realisasi pembayaran bonus POPDA Tahun 2022)	Pengajuan Telaahan Staf (TS) Penyediaan Dana Pelaksanaan Sub kegiatan tersebut.	
				<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>100%</b>	-			
				Pengembangan Organisasi Keolahragaan	100%	0	Tidak adanya SPD (Surat Pencairan Dana) terkait defisit anggaran.	Pengajuan Telaahan Staf (TS) Penyediaan Dana Pelaksanaan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
								Sub kegiatan tersebut.	
				<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>100%</b>				
				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	100%	99,02%			
				Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	100%	0	Adanya pergeseran Anggaran terkait defisit anggaran		
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>100%</b>	<b>80,99 %</b>			
				<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>100%</b>				
				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	100%	80,99 %			
<b>14</b>	<b>STATISTIK</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>		<b>KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik Daerah yang terintegrasi	68 Orang	0 Orang	Tidak terlaksana	Keterbatasan anggaran	
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas kelembagaan statistic sektoral	34 OPD	34 OPD	Tidak terlaksana	Keterbatasan anggaran	
15	PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		<b>Kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	0	0			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik	1 Tahun	1 Tahun	Tidak terlaksana	Keterbatasan anggaran	
				<b>KEGIATAN PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	49.142.350	0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD	
				Sub Kegiatan Operasional jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	200 Surat	200 Surat				
16	KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>						
				<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	50 Orang	Peningkatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Untuk meningkatkan kompetensi Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
				<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	55%	- %				
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	1 Laporan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
							Pranata Tradisional	Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
				Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	4 Sertifikat	4 Sertifikat	Untuk Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi untuk meningkatkan motivasi pemajuan kebudayaan	Memberikan kontribusi kepada pihak yang berprestasi dalam pemajuan kebudayaan	
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>					
				<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					
				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	50 Orang	50 Orang	Peningkatan kompetensi untuk memahami Kesenian Tradisional yang	Peningkatan kompetensi pengelola kesenian untuk meningkatkan kompetensi pelaku	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
								kesenian tradisional di daerah	
				<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>					
				<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>					
				Perlindungan Cagar Budaya	6 Objek	3 Objek	Masih adanya Cagar Budaya dan situs sejarah yang harus dilindungi agar tidak rusak	Perlindungan Cagar Budaya dan situs sejarah yang penetapannya melalui Kepala Daerah dan terintegrasi nasional	
				Pengembangan Cagar Budaya	3 Objek	5 Objek	Masih adanya cagar budaya yang belum terawat dengan baik	Pengembangan Cagar Budaya yang sudah ada agar dapat dimanfaatkan untuk ekonomi, sosial dan budaya	
				Pemanfaatan Cagar Budaya	2 Objek	0 Objek	Belum Optimalnya pemanfaatan cagar budaya	tidak ada anggaran	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>					
				<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>					
				Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	25 Unit	0 Unit	Peningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Museum memadai	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Museum	
<b>17</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>					
				<b>Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Kali	1 Kali	1. Kurangnya SDM 2. Tidak tersedianya anggaran	1. Penambahan SDM 2. Menyampaikan telaah staf untuk penyediaan anggaran	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Kabupaten/Kota	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan			
				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	200 eksemplar				
				<b>Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	20 lokus	20 lokus	Tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan sosialisasi	Menyampaikan Telaah Staf untuk penyediaan anggaran	
				Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	I Perpustakaan	I Perpustakaan			
<b>18</b>	<b>KEARSIPAN</b>	<b>DINAS</b>		<b>PROGRAM</b>					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
		<b>PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>		<b>PENGELOLAAN ARSIP</b>					
				<b>Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>					
				Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	3000 berkas	3000 berkas	Tidak tersedianya Anggaran	Kegiatan tetap dilaksanakan tanpa tersedia anggaran	
				Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	500 berkas	500 berkas	Tidak tersedianya Anggaran	Kegiatan tetap dilaksanakan tanpa tersedia anggaran	
				Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	Tidak tersedianya Anggaran	Kegiatan tetap dilaksanakan tanpa tersedia anggaran	
				<b>Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>					
				Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	1 Pengguna	1 Pengguna	Tidak tersedianya Anggaran	Kegiatan tetap dilaksanakan tanpa tersedia anggaran	
				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN</b>					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				<b>DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>					
				Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1 arsip	1 arsip	Tidak tersedianya Anggaran	Kegiatan tetap dilaksanakan tanpa tersedia anggaran	

### 3.1.3 Pelaksana Urusan Pilihan

**Tabel 3.3  
Pelaksana Urusan Pilihan**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>25%</b>	<b>99,20%</b>			
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100%	99,20%			
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	20 Unit	19 Unit			
				Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	10 Unit	10 Unit			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>	<b>25%</b>	<b>97,80%</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				<b>PERIKANAN BUDIDAYA</b>					
				<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	<b>100%</b>	<b>97,80%</b>			
				Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	5 kelompok	5 kelompok			
				<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>40%</b>	<b>0,00%</b>			
				<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>			
				Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1(satu) daerah Kabupaten/kota	600 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha			
<b>2</b>	<b>PARIWISATA</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>		<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>1.646.698.000</b>	<b>767.368.300</b>			
				<b>Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata</b>	<b>1.646.698.000</b>	<b>767.368.300</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				<b>Kabupaten/Kota</b>					
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media lainnya Baik Dalam dan Luar negeri	1.049.817.000	426.267.000			
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pemasaran Kabupaten/Kota	146.131.000	106.831.000			
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	450.750.000	234.270.300			
				<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	973.173.000	825.535.000			
				<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	-	-			
				Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	275.168.00 0	212.243.00 0			
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	275.168.00 0	212.243.00 0			
				<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	698.005.00 0	613.292.00 0			
				Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	17.460.000	-			
				Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	549.5050.00	496.252.00 0			
				Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	131.040.00 0	117.040.00 0			
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>25.543.00 0</b>	<b>25.543.000</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				<b>Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25.543.000</b>	<b>25.543.000</b>			
				Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	25.543.000	25.543.000			
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	827.751.773	395.716.960			
				Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	10.797.000	1.047.000			
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	195.279.773	140.909.960			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Pelatihan Dasar sdm Kepariwisataaan bagi Masyarakat Guru dan Pelajar (Mahasiswa Dan/Atau Siswa)	146.130.000	105.480.000			
				Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	-	-			
				Fasilitasi Proses kreasi, produksi, distribusi dan konservasi ekonomi kreatif	230.000	-			
				Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	245.545.000	148.280.000			
<b>3</b>	<b>PERTANIAN</b>	<b>DINAS PANGAN , PERTANIAN . KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>			
				<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>2 Kali</b>	<b>1 Kali</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<b>N</b>		Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komunitas teknologi dan spesifik lokasi	2 Laporan	1 Laporan			
				<b>Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran bibit ternak , dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/Kota</b> 100%		61%			
				Pengendalian penyediaan benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak	20 Ton	12,2 Ton			
				<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>30%</b>	<b>62,50%</b>			
				<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	8 Unit	6 Unit			
				Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH)	1 Unit	1 Unit			
				Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana	3 Unit	3 Unit			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Pendukungnya					
				Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	2 Unit	2 Unit			
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>50%</b>	<b>33,80%</b>			
				<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan, dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>32.276 Ekor</b>	<b>10.909 Ekor</b>			
				Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	I Laporan	I Laporan			
<b>4</b>	<b>PERDAGANGAN</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGA</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Koordinasi dengan pihak terkait	Kami akan Melakukan koordinasi

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<b>H DAN PERDAGANGAN</b>		<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	Kota Banda Aceh perlu melakukan koordinasi dengan pihak pengelola Rex Peunayong terkait keluhan dari para pedagang di lokasi Rex Peunayong yang merasa dirugikan selama dikelola oleh pihak ketiga		dengan kepala BLUD UPTD Pasar dan pengelola Rex Peunayong serta memediasi penyelesaian permasalahan yang timbul sehingga para pihak yang terlibat melakukan aktifitas masing-masing dengan azas yang saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 pasar direhab	1 pasar direhab				
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 pasar	5 pasar				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Perlu menata kembali pasar-pasar yang ada di Kota Banda Aceh dan mengatur kembali PKL serta retribusi, sehingga ini mampu meningkatkan PAD	Melakukan penataan PKL dan koordinasi dengan pihak terkait	Untuk pengelolaan pasar-pasar dan pengelolaan retribusi pasar, kami bersama UPTD pasar terus melakukan penataan yang lebih optimal dan untuk penataan PKL akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait mengingat para PKL sebagian besar berjualan di area yang tidak

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									diizinkan dan melanggar ketertiban
							Diharapkan kepada setiap Dinas penghasil dan pengelola PAD untuk bisa memaksimalkan capaian PAD Kota Banda Aceh. Dinas untuk bisa lebih pro aktif dalam mencari peluang pendanaan APBA dan APBN untuk membiayai program dan kegiatan tanpa berpangku tangan dan APBK saja, mengingat Pemko Banda Aceh sedang mengalami deficit anggaran	Mengoptimalkan capaian PAD	Upaya optimalisasi dan capaian PAD telah dan terus kami lakukan, hingga saat ini upaya kreatif dan inovatif telah kami lakukan untuk objek pasar Rex peunayong , Pasar Ulee Lheue, Pasar Lamgugob, Kuliner HT Daud Syah, Kuliner

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Tepi Kali dan Paopia Café melalui mekanisme kerjasam pihak ketiga, sedangkan untuk upaya kreatif dan proaktif untuk mencari peluang pendanaan dari APBA dan APBN terus kami lakukan sesuai peluang yang tersedia
				<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				<b>Menjamin Ketersediaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				<b>Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 laporan	1 laporan			
				<b>Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	1 laporan	1 laporan			
				Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	4 kali	8 kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>			
				<b>Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>			
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	1378 UTPP	1378 UTPP			
				<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>			
				<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>			
				Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	2 Dok	2 Dok			
<b>6</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>	Qanun Nomor 11 Tahun 2016 Tgl. 28 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>4.604.337.496</b>	<b>3.953.037.496</b>	Belum Terlaksananya Pembebasan lahan untuk akses masuk ke kawasan Sentra Industri di Gampong ulee Lheu, tarena	Telah melakukan pembahasan dengan berbasal pihak termasuk dengan DPR( Kota Banda Aceh dalam rapat Ba.88ar dan Rapat	DinasTeh aga KerjaTela h me.g!sulbnTelahaan Staf menEenai Pembebasan Lahan dan
			<b>Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>4.604.337.496</b>	<b>3.953.037.496</b>				
			Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4.299.251.051	3.653.351.051				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang tenaga kerja dan bidang industri	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	305.086.445	299.686.445	Pemerintah Kota ganda Aceh Tidak menyediakan anggaran untuk pembebasan lahafl tersebut.	Pertanggungjawaban Anggaran Tahunan	Penyediaan Anssar3nYa kepada Pemerintah (ota Banda Aceh (walikota Banda Aceh)pada Tahun 2023.

### 3.1.4 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

**Tabel 3.4**  
**Kebijakan Strategis yang Ditetapkan**

NO	Kebijakan strategis	Dasar hukum	Tujuan/ masalah yang diselesaikan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

<b>N O</b>	<b>Kebijakan strategis</b>	<b>Dasar hukum</b>	<b>Tujuan/ masalah yang diselesaikan</b>
	Terlaksananya Layanan Administrasi Kependudukan	Peraturan Walikota Banda Aceh Tahun 2023 tentang SOP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh	Sebagai Pedomam dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
<b>2</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>		
	Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023	Peningkata pengembangan dan pelayanan kesehatan Kota Banda Aceh
<b>3</b>	<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga</b>		
	3. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Penertiban Dan Penataan Bangunan Gedung Sesuai Tata Ruang Kota	Perwal Nomor 14 Tahun 2022	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatann Pendapatan Asli Daerah dari sector retribusi Izin Mendirikan Bangunan menyesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### 3.1.5 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRK

**Tabel 3.5**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRK**

<b>NO</b>	<b>Rekomendasi DPRD Tahun N-1</b>	<b>OPD Pelaksana</b>	<b>Tindak Lanjut</b>	<b>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</b>
-----------	-----------------------------------	----------------------	----------------------	---

<b>NO</b>	<b>Rekomendasi DPRD Tahun N-1</b>	<b>OPD Pelaksana</b>	<b>Tindak Lanjut</b>	<b>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>KOMISI I</b>				
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong agar segera melunasi semua kewajiban SILPA aparatur gampong, jangan ada yang terutang lagi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG)	Telah menyurati BPKK Banda Aceh terkait pembayaran SILPA Aparatur Gampong/Sisa Pembayaran ADG Tahap II dan Tahap III T.A 2023	
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong harus mampu memberikan arahan kepada aparatur gampong untuk memajukan BUMG.		Telah melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pemerintah gampong serta pengurus BUMG dalam memajukan BUMG	Telah terbentuk 66 (enam puluh enam) BUMG dan 28 diantaranya sudah terdaftar di Kemenkumham
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong harus dapat menyelesaikan persoalan batas-batas gampong.		Akan melaksanakan rapat koordnasi dengan gampong yang berpotensi persoalan batas gampong	Penyelesaian batas gampong
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong harus mampu meningkatkan potensi gampong melalui program-program pemerintah seperti program Gampong Bersinar yang masih sangat rendah dan baru sebanyak 14 Gampong dari total 90 Gampong di Kota Banda Aceh.		Melakukan Koordinasi dengan BNN Kota Banda Aceh tentang pembentukan Gampong Bersinar Kota Banda Aceh	
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong agar mengalokasikan anggaran untuk kepemudaan di tahun berlanjut.		Telah menginformasikan kepada gampong terkait alokasi anggaran kepemudaan	Gampong telah menganggarkan anggaran untuk kepemudaan dalam APBG setiap gampong
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong harus mempertimbangkan jadwal Pilchiksung Tahun 2023 yang berdekatan dengan jadwal pemilu, dimintakan pelaksanaan		Pilchiksung serentak Tahap II telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2023	Sudah dilakukan Pelatihan Keuchik terpilih Pilchiksung serentak Tahap II untuk 31 (tiga puluh satu) gampong

<b>NO</b>	<b>Rekomendasi DPRD Tahun N-1</b>	<b>OPD Pelaksana</b>	<b>Tindak Lanjut</b>	<b>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</b>
	Pilchikung dilaksanakan setelah Pemilu 2024			
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong harus dapat mengendalikan dana Revolving yang ditempatkan di Bank Mahirah Muamalat agar penyalurannya benar- benar tepat sasaran kepada usaha kecil dan rumah tangga.		Melakukan koordinasi rutin dengan PT LKMS Mahirah Muamalah terhadap penyaluran dana revolving kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil dan rumah tangga	Telah melaksanakan pendampingan terhadap masyarakat yang menerima pinjaman dana revolving dalam pengembangan usaha
<b>KOMISI II</b>				
1	Belum optimalnya pencapaian PAD pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan yang disebabkan oleh kurangnya petugas pemungut PAD, sehingga perlu adanya penambahan personil.		DP2KP akan mengoptimalkan petugas pemungut retribusi ke objek-objek yang menjadi kewenangan dalam upaya pencapaian target PAD yang telah ditetapkan	Tercapainya PAD sesuai dari Target yang di tetapkan
2	Fasilitas pendukung rumah potong hewan (RPH) di gampong Pande telah banyak yang rusak, sehingga dibutuhkan anggaran untuk perbaikan.	DP2KP	Perlu adanya dukungan anggaran untuk perbaikan fasilitas pendukung Rumah Potong Hewan (RPH)	Terlaksananya pelayanan prima di Rumah Potong Hewan (RPH)
3	Perlu adanya dukungan anggaran untuk menunjang kegiatan ketahanan pangan masyarakat.		DP2KP telah melakukan upaya-upaya untuk memperoleh pendanaan melalui usulan Proposal / Aplikasi kepada Kementrerian terkait dan permohonan kegiatan yang bersumber dari APBA	Adanya dukungan anggaran dari luar APBK
4	BPKK agar dapat meningkatkan PAD atau keuangan pada masa masa yang akan datang, untuk lebih kreatif karena mengingat potensi mana yang mungkin agak drop yang akan kita gali kedepan sehingga stabilitas keuangan kita selalu terjaga dan	BPKK	1. Dalam usaha peningkatan penerimaan PAD, BPKK terus melakukan upaya pendataan wajib pajak potensial untuk ditematkannya alat perekam transaksi online  2. Melakukan penilaian potensi usaha	1. Dari hasil pendataan terhadap wajib pajak potensial untuk ditempatkan alat perekam transaksi online, terdapat penambahan wajib pajak yang menggunakan alat perekam transaksi online, sehingga meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 2. Penetapan Nilai Pajak yang sesuai

<b>NO</b>	<b>Rekomendasi DPRD Tahun N-1</b>	<b>OPD Pelaksana</b>	<b>Tindak Lanjut</b>	<b>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</b>
	kembali normal.		<p>pada wajib pajak dalam wilayah kota Banda Aceh</p> <p>3.Melaksanakan pajak daerah dan retribusi melalui elektronik transaksi non tunai agar transparansi dan akutanbilitas dalam usaha pemungutan PAD</p> <p>4.Host to Host SIM-PBB dengan persil tanah BPN kerjasama Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Kantor Pertanahan kota Bnada Aceh terkait dengan data persil tanah di Kota Banda Aceh</p>	<p>dengan kondisi yang ada pada tempat usaha wajib pajak, sehingga adanya kenaikan nilai ketetapan pajak dari nilai yang sebelumnya</p> <p>3. Pembayaram non tunai sebagai bentuk pelayanan kemudahan bagi wajib pajak dan wajib retribusi dalam merealisasikan pembayaran pajak secara langsung</p> <p>4.Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data persil tanah di Kota Banda Acehyang menjadi objek PBB</p>
5	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh perlu melakukan koordinasi dengan Pihak Pengelola Rex Peunayong terkait keluhan dari para pedagang di lokasi Rex Peunayong yang merasa dirugikan selama dikelola oleh pihak ke tiga.	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	Kami akan melakukan koordinasi dengan kepala BLUD UPTD Pasar dan pengelola Rex terkait keluhan pedagang Rex Peunayong serta memediasi penyelesaian permasalahan yang timbul sehingga para pihak yang terlibat melakukan aktifitas masing-masing dengan azas yang saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan	Agar mendapatkan kenyamanan bgi para pedagang dan bagi masyarakat yang menikmati kuliner Rex Peunayong
6	Perlu menata kembali pasar-pasar yang ada di Kota Banda Aceh dan mengatur kembali PKL serta retribusi, sehingga ini mampu meningkatkan PAD		Untuk pengelolaan pasar-pasar dan pengelolaan retribusi pasar, kami bersama UPTD terus melakukan penataan yang lebih optimal dan untuk penataan PKL akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait mengingat para PKL sebagian besar berjualan di area yang tidak diizinkan dan melanggar ketertiban umum	Peningkatan PAD sector pengelolaan pasar dan PKL
7	Memberikan apresiasi akan pelayanan yang telah dilakukan oleh Perumda Tirta Daroy Kota Banda Aceh untuk masyarakat Kota Banda Aceh dan terus	Perumda Tirta Daroy	Manajemen Perumda Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh sangat berterimakasih atas apresiasi dan dukungan dari semua pihak sehingga kami dapat terus memberikan pelayanan	Kami terus meningkatkan pelayanan air bersih bagi wilayah wilayah ujung pelayanan, bagi pelanggan yang belum 24 jam, tetapi kami terkendala dengan air baku sehingga produksi tidak maksimal

<b>NO</b>	<b>Rekomendasi DPRD Tahun N-1</b>	<b>OPD Pelaksana</b>	<b>Tindak Lanjut</b>	<b>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</b>
	memberikan dukungan atas pelayanan yang diberikan oleh Perumda Tirta Daroy kepada masyarakat sejauh untuk kepentingan bersama.		yg terbaik bagi masyarakat kota Banda Aceh untuk pelayanan air bersih	dan diharapkan dengan selesainya pembangunan bendungan karet saat ini masalah ini dapat teratasi yang diperkirakan selesai pada tahun 2025.
8	Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh perlu peningkatan Program-program kepariwisataan, dan Pemerintah Kota ikut mendukung infrastrukturnya dan membantu penyediaan anggaran.	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata telah berupaya melakukan peningkatan program-program kepariwisataan melalui program desa wisata, peningkatan sumberdaya manusia pelaku usaha ekonomi kreatif (pengelolaan Desa wisata, pelatihan manajemen kebersihan bagi petugas objek wisata, Pelatihan pemasaran Digital) peningkatan promosi pariwisata baik melalui media cetak maupun media online dan media sosial lainnya, dan berkontribusi aktifnya Duta wisata sebagai Brand Ambassador promosi pariwisata di Banda Aceh dan senantiasa melakukan peningkatan fasilitas dan pemeliharaan destinasi wisata ( Objek Wisata PLTD Apung berupa revitalisasi jalur pejalan kaki secara bertahap, perbaikan Boat di atas rumah, pembangunan objek wisata baru Landscape KM Nol Kota Banda Aceh, serta pembangunan Pedestrian di Gampong Uleelheu ).	peningkatan program-program kepariwisataan dan sentiasa melakukan peningkatan infrastruktur pariwisata
9	Melakukan Promosi promosi objek wisata yang ada di Kota Banda Aceh termasuk kuliner-kuliner melalui media digital, pada saat zona hijau pasti banyak wisatawan yang datang ke Kota Banda Aceh.		Dinas Pariwisata sudah melakukan kegiatan-kegiatan promosi objek wisata/ kuliner melalui media online/digital dengan membuat : 1. Dispar telah membuat akun medsos web, instagram, youtube dengan nama @Bandaacehtourism, @dinaspariwisata untuk konten-konten Kedinasan. 2.	Peningkatan Promosi wisata melalui medsos agar teratasi karena kerjasama dengan komunitas dan stageholder pariwisata sehingga kunjungan wisatawan meningkat.

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	OPD Pelaksana	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			<p>Dispar dalam tahun ini membuat video-video promosi pariwisata sebanyak 2 buah video dengan mengangkat objek-objek Destinasi wisata, kuliner, budaya dan lain-lain tentang Kepariwisata Banda Aceh sehingga video tersebut dapat ditayangkan di media online/digital. 3. Dispar juga sudah melakukan kerjasama / kemitraan dengan para komunitas-komunitas pariwisata (Duta Wisata, Fotografer, Videografe, influencer dll) serta stage holder kepariwisataan / (Travel, PHRI, dll) dalam meningkatkan promosi wisata melalui media sosial. 4. Dinas pariwisata telah menyelenggarakan even promosi wisata kuliner berbasis budaya seperti, festival Teut Apam dan promosi kuliner di Televisi Nasional (Kompas TV).</p>	
10	<p>Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membantu pembebasan lahan untuk akses masuk ke Gedung Sentra Industri yang berada di Gampong Ulee Lheu karena posisi gedung tersebut berada di belakang tanah milik warga yang selama ini dipakai untuk jalan masuk ke Gedung Sentra Industri yang sudah siap pakai.</p>	<p>Dinas Tenaga Kerja</p>	<p>Dinas Tenaga Kerja telah mengusulkan Telaahan Staf mengenai Pembebasan Lahan dan Operasional Gedung Sentra Industri dan Penyedia Anggarannya kepada Pemerintah Kota Banda Aceh (Walikota Banda Aceh) pada Tahun 2023</p>	<p>Dengan tersedianya anggaran tersebut diharapkan Gedung Sentra Industri yang telah selesai dibangundapat dipergunakan secepatnya</p>

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	OPD Pelaksana	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
11	BPBD agar melakukan koordinasi dengan dinas lain yaitu Dinas Sosial, dan pemadam agar sejalan dalam mengambil tindakan pada saat penanggulangan bencana.	BPBD	Salah satu tujuan penanggulangan bencana adalah menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh memiliki 3 fungsi yaitu fungsi koordinasi, fungsi komando, dan fungsi pelaksana serta BPBD Kota Banda Aceh juga merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan pengkoordinasian external kelembagaan dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana. Terkait hal diatas saat ini berbagai upaya tentu akan dilakukan guna meningkatkan daya koordinasi dengan instansi terkait guna meningkatkan kesiagaan dan mendapatkan informasi dini sehingga akan meningkatkan dan mengoptimalkan peran BPBD Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas Penanggulangan Bencana di Kota Banda Aceh. Beberapa kasus bencana yang terjadi di wilayah Kota Banda Aceh, BPBD telah melakukan koordinasi bersama Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh serta instansi terkait lainnya terkait bantuan logistic dan tindakan awal tanggap darurat bencana dilapangan sehingga warga yang terdampak bencana dapat ditangani dengan baik.	Menciptakan dan memelihara sikap saling responsive-antisipatif di kalangan unit kerja terkait yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lainnya, melalui jaringan informasi dan komunikasi yang efektif.

<b>NO</b>	<b>Rekomendasi DPRD Tahun N-1</b>	<b>OPD Pelaksana</b>	<b>Tindak Lanjut</b>	<b>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</b>
12	Diharapkan kepada setiap Dinas penghasil dan pengelola PAD untuk bisa memaksimalkan capaian PAD Kota Banda Aceh. Dinas untuk bisa lebih kreatif dan pro aktif dalam mencari peluang pendanaan APBA dan APBN untuk membiayai program dan kegiatan tanpa berpangku tangan dari APBK saja, mengingat Pemko Banda Aceh sedang mengalami defisit anggaran.	BPKK	Melaksanakan monitoring rutin dalam bentuk Rapat Koordinasi OPD Pengelolaan PAD	1.Hasil rapat evaluasi masingOPD mempunyai komitmen dalam usaha peningkatan penerimaan PAD 2.Pemberian Reward bagi OPD yang berprestasi dalam kemampuan merealisasikan Penerimaan PAD
Dispar		Dinas Pariwisata senantiasa melakukan upaya peningkatan PAD dimana akan dilakukan retribusi objek wisata di PLTD Apung dan sedang dilakukan penyiapan untuk retribusi non-tunai di objek wisata.	-	
Diskop UKM		Upaya optimalisasi dan memaksimalkan capaian PAD telah dan terus kami lakukan, hingga saat ini upaya kreatif dan inovatif telah kami lakukan untuk objek pasar Rex Peunayong, Pasar Ulee Lheue, Pasar Lamgugob, Kuliner HT Daudsyah, Kuliner Tepi Kali dan Paopia Café melalui mekanisme kerjasam pihak ketiga, sedangkan untuk upaya kreatif dan proaktif untuk mencari peluang pendanaan dari APBA dan APBN terus kami lakukan sesuai peluang yang tersedia	- Peningkatan PAD di sector pengelolaan pasar rakyat Maupin pasar kuliner	
PUPR		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengawasan terhadap bangunan yang belum memiliki izin</li> <li>- Membentuk Tim terpadu dengan lintas sektoral untuk mencapai target tersebut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan yang tersedia sangat terbatas</li> <li>- Izin yang diberikan kepada bangunan hanya seumur bangunan</li> <li>- target yang diberikan sangat tinggi</li> </ul>	
RSUD Meuraxa,				
Perumda Tirta Daroy		Perumda Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh telah menyetorkn Deviden (PAD) sebesar 55 % dari Laba Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 734.345.680,75 yang	Perumda Tirta Daroy Kota Banda Aceh belum menyesuaikan tarif sejak Tahun 2017, sedangkan menurut aturan Pemendagri tariah gharus disesuaikan 2	

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	OPD Pelaksana	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			<p>disetorkan pada tanggal 27 November 2023 pada Kas Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh</p>	<p>(dua) Tahun sekali, sedangkan biaya operasional terus meningkat dengan kenaikan harga harga dan kenaikan inflasi, sehingga perolehan laba menurun setiap tahunnya yang berakibat menurunnya setoran PAD kepada pemerintah kota, untuk itu diharapkan Tahun 2024, Penyesuaian Tarif Perumda Tirta Daroy Kota Banda Aceh dapat disetujui oleh Pemerinth Kota Banda Aceh.</p>
		<p>Dishub</p>	<p>1.Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melakukan berbagai langkah dan upaya dalam usaha mengoptimalkan pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Banda Aceh dari sektor perparkiran, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberlakukan digitalisasi sistem pembayaran retribusi parkir secara non tunai.</li> <li>- Melakukan penataan GSB pertokoan untuk perparkiran.</li> <li>- Melakukan survey potensi parkir dan pendataan ulang terhadap target setoran harian juru parkir.</li> <li>- Berkoordinasi dengan Satpol PP agar Satpol PP dapat melakukan penertiban PKL dan penyalahgunaan fungsi GSB secara berkesinambungan dan berkelanjutan.</li> </ul> <p>Selain langkah-langkah tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh juga akan terus melakukan pengawasan dan pendataan terhadap titik-titik lokasi potensi parkir baru (yang saat ini</p>	<p>Peningkatan PAD</p>

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	OPD Pelaksana	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			<p>berjumlah 447 titik lokasi akan dapat bertambah seiring kondisi ekonomi Kota Banda Aceh yang semakin bertumbuh)</p> <p>2. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah mulai menerapkan aplikasi sistem parkir non tunai pada lokasi parkir di tepi jalan umum pada lokasi tertentu. Adapun lokasi-lokasi yang telah mulai diterapkan sistem parkir non tunai saat ini (sejak bulan Desember 2022) adalah : Kawasan Pelataran Parkir Jalan P. Nyak Makam Depan Solong Mini Coffee, Kawasan Pelataran Parkir Jalan Sri Ratu Safiatuddin Depan Soho dan Kawasan Pelataran Parkir Jalan Prof. Ali Hasyimi Depan Canai Mamak Pango. Untuk selanjutnya sistem parkir non tunai juga akan diterapkan pada lokasi parkir di tepi jalan umum. Penerapan sistem parkir non tunai di tepi jalan umum menunggu persetujuan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap usulan pola penggajian juru parkir yang sebelumnya menerapkan bagi hasil menjadi pemberian gaji bulanan. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh berkomitmen untuk menerapkan sistem parkir non tunai secara menyeluruh di Kota Banda Aceh dan meminta dukungan penuh dari DPRK Banda Aceh untuk kesuksesan rencana ini.</p>	<p>Menghindari/ Meminimalisir adanya kebocoran PAD</p>
		DLHK3	- Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh telah berupaya dalam memaksimalkan	- Belum optimalnya capaian PAD pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	OPD Pelaksana	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			<p>capaian PAD Kota Banda Aceh, namun target PAD pada DLHK3 untuk retribusi pelayanan kebersihan lebih besar dari pada objek wajib retribusi (WR) yang ada pada Kota Banda Aceh, dari hasil pendataan DLHK3 pada November 2023 objek WR yang ada sebesar 8.074 WR Komersil dan 26.758 WR Rumah Tangga, dimana jika dijumlahkan sebesar Rp. <b>7.878.540.000,-</b> PAD retribusi pelayanan persampahan yang bisa dihasilkan pada DLHK3.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk retribusi Retribusi Kekayaan Daerah (Pemakaian Kendaraan Bermotor) tidak dapat disewakan lagi dikarenakan kondisi alat berat pada DLHK3 dalam keadaan rusak berat.</li> <li>- Retribusi Kekayaan Daerah (Penyewaan Tanah dan Bangunan), dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pelayanan yang diberikan sesuai dengan order yang masuk ke DLHK3.</li> </ul>	Upaya kedepan ditahun 2024 pembayaran retribusi pada DLHK3 dengan menggunakan aplikasi yang akan terkoneksi pembayarannya dengan Bank Syariah Indonesia dan Bank Aceh Syariah, dengan harapan target PAD dapat dicapai.
		Baitul Mal	Berkoordinasi dengan Baitul Mal Provinsi terhadap sinergitas program bantuan yang berasal dai ZIS yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinergitas Program modal usaha UMKM</li> <li>- Sinergitas Program rumah duafa</li> <li>- Sinergitas Program Beasiswa</li> <li>- Sinergitas Program bantuan korban kebakaran</li> </ul>
		Perkim	Telah mengusulkan 1 (satu) blok (tower) melalui Kementerian PUPR di Jakarta	Diharapkan adanya penambahan PAD
KOMISI IV				
1	Dimintakan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh agar dana DAK	BPKK	Kami sependapat dengan rekomendasi Komisi IV DPRK Banda Aceh, agar dana	1.Melakukan pengawasan secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan DAK

<b>NO</b>	<b>Rekomendasi DPRD Tahun N-1</b>	<b>OPD Pelaksana</b>	<b>Tindak Lanjut</b>	<b>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</b>
	kalau sudah masuk ke rekening Pemerintah Kota agar segera disalurkan ke dinas sesuai dengan anggaran kas.		DAK kalau sudah masuk ke rekening Pemerintah Kota Banda Aceh untuk segera disalurkan ke dinas sesuai dengan anggaran kas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan rencana Anggaran Kas yang disusun berdasarkan Juknis Penyaluran DAK yaitu pada Bulan Maret 25%, Agustus 45% dan Oktober 30% selama syarat penyaluran DAK telah terpenuhi, maka pelaksanaan kegiatan DAK akan tepat waktu sesuai jadwal yang direncanakan	2. Mempercepat proses pelaporan realisasi kegiatan DAK 3. Tidak menunda pembayaran / penyaluran ketika kegiatan DAK telah selesai dilaksanakan
2	Pemerintah Kota Banda Aceh agar meningkatkan komitmen anggaran dalam melakukan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dituangkan dalam kebijakan program yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan .		Terkait dengan rekomendasi Komisi IV DPRK Banda Aceh agar meningkatkan komitmen anggaran dalam melakukan upaya pemenuhan anak dan perlindungan khusus anak, kami sependapat dan kebijakan program tersebut telah konsisten direncanakan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah	1. Menjadikan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak menjadi program prioritas daerah setiap tahunnya 2. Mengupayakan program tersebut agar dapat dianggarkan melalui dana transfer pusat atau sumber dana transfer daerah (DOKA)
3	Mendorong secara kelembagaan indikator wajib kota layak anak yang menjadi tupoksi Dinas P3AP2KB untuk diprioritaskan tersedianya SDM terlatih konfensi hak anak, profil anak, partisipasi anak (forum anak) dan gampong layak anak yang selayaknya dilaksanakan pada Tahun 2022 ini.	DP3AP2KB	Telah diusulkan kembali untuk dilaksanakan pada tahun 2023 dan diakomodir dalam DPA DP3AP2KB Tahun Anggaran 2023 pada Program Pemenuhan Hak Anak kegiatan pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Belum ada masalah yang diselesaikan mengingat program dan kegiatan yang telah diusulkan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran sehingga indicator LKA dimaksud belum terpenuhi hingga akhir tahun 2023
4	Pemerintah Kota Banda Aceh untuk tidak mengulangi lagi kesalahan sistemik dalam	Disdikbud	Aplikasi PPDB Online yang digunakan sudah mengikuti mekanisme dan aturan yang ditetapkan pada Permendikbud	Terpenuhi kebutuhan tempat bagi siswa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terakomodir kebutuhan bagi siswa

<b>NO</b>	<b>Rekomendasi DPRD Tahun N-1</b>	<b>OPD Pelaksana</b>	<b>Tindak Lanjut</b>	<b>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</b>
	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), serta mengakomodir siswa yang kurang mampu agar tidak membebani orang tua murid.		tentang PPDB	dari keluarga tidak mampu.
5	Dalam rangka menguatkan pendidikan agama di semua jenjang sekolah, mendesak Pemko Banda Aceh melakukan kolaborasi dan kerjasama lintas instansi baik dengan Kemenag Kota Banda Aceh, Disdikbud dan Disdik Dayah Banda Aceh dalam melaksanakan program pendidikan diniyah untuk seluruh jenjang pendidikan baik MIN, MTs, SD dan SMP se Banda Aceh.	Disdikbud /Disdik Dayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Rakor lintas kelembagaan Program Pendidikan Diniyah</li> <li>2. Menyusun Kurikulum Pendidikan Diniyah di satuan pendidikan</li> </ol>	<p>Menyamakan persepsi lintas lembaga terhadap Implementasi Program Diniyah</p> <p>Adanya standarisasi kurikulum diniyah di semua jenjang pendidikan (MIN/MTs, SD dan SMP)</p>
6	Meminta Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh untuk dapat pemenuhan salah satu Indikator Kinerja utama Pemerintah Kota Banda Aceh Bidang Pendidikan yaitu terpenuhinya 1 (satu) TK Negeri pada 1 (satu) Kecamatan dalam Kota Banda Aceh.	Disdikbud	1. Pada tahun 2023 telah dibangun 3 RKB TK Negeri 7 dan USB TK Negeri 8, dan Pengalihan Eks Kantor Disdikbud menjadi TK Negeri 9.	1. Telah tersedia sebanyak 9 TK Negeri di Kota Banda Aceh pada 7 kecamatan. Sisa 2 Kecamatan yaitu Kec. Banda Raya dan Kec. Ulee Kareng
7	Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh untuk dapat memenuhi kekurangan jumlah guru kelas pada SD dan guru mata pelajaran pada SMP sesuai dengan mekanisme dan regulasi		Dalam menyelesaikan kekurangan guru kelas pada jenjang Sekolah Dasar dan kekurangan Guru Mata Pelajaran pada jenjang Sekolah menengah pertama Disdikbud telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Melakukan pemetaan pendistribusian guru kelas jenjang SD dan Guru Mata pelajaran	Telah mengangkat Guru PPPK tahun 2023 sebanyak 265 guru

<b>NO</b>	<b>Rekomendasi DPRD Tahun N-1</b>	<b>OPD Pelaksana</b>	<b>Tindak Lanjut</b>	<b>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</b>
	pemenuhan jumlah guru yang telah di tetapkan oleh Kemendikbudristek.		jenjang SMP. 2) mengajukan formasi kebutuhan kekurangan guru kelas dan guru Mata pelajaran melalui jalur PPPK.	
8	Komisi IV DPRK Banda aceh memberi Apresiasi Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh yang berhasil merahih nilai Pendidikan diatas nilai rata-rata Provinsi dan Nasional berdasarkan Nilai Rapor Mutu Pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek pada Tahun 2022.		Disdikbud terus melaksanakan program-program kegiatan literasi, numerasi, anti perundungan/ kekerasan, dan membenahi lingkungan sekolah inklusif untuk peningkatan rapor mutu pendidikan di Kota Banda Aceh tahun 2023.	Rapor mutu pendidikan Kota Banda Aceh tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022.
9	Meminta Pemerintah Kota melalui Dinas Syariat Islam Banda Aceh pada Tahun 2023 merancang beberapa program kegiatan, berbasis gampong melalui kegiatan pelatihan pembentukan Karakter Keluarga Islami, Safari Ramadhan, Pembinaan Gampong Percontohan Syariah, Pelatihan dan pembekalan Wawasan.	Dinas Syariat Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh telah melaksanakan kegiatan pembinaan Keluarga Islami pada Tahun 2019 yang focus pada pembinaan keluarga dalam membentuk karakter keluarga yang sakinah mawaddah waramah, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan bagi masyarakat yang terlibat dalam pembinaan keluarga seperti guru pengajian dan ustzah TPA. Dalam upaya membangun kesadaran ibu sebagai pendidik utama keluarga DSI telah mengirimkan Tim Dakwah Daiyah ke masjid-mesjid pada setiapi Jum'at siang dari masjid ke masjid untuk menyampaikan dakwah khusus bagi ibu-ibu dalam pembinaan keluarga.</li> <li>- Safari Ramadhan telah dilaksanakan oleh Bagian Isra dengan mendatangkan ustad penceramah pada kesempatan tersebut. Walikota Banda Aceh turut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari kegiatan diharapkan lahirnya kepedulian ibu-ibu dalam membina keluarganya masing-masing dengan pendekatan spiritual yang baik</li> <li>-</li> </ul>

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	OPD Pelaksana	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			<p>hadir memberikan arahan dan bimbingan sekaligus memberikan sumbangan bagi masjid yang dikunjungi agar dapat dipergunakan untuk upaya kemakmuran masjid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Pembinaan Gampong Syariat Tahun 2024 ada 10 Gampong .Kegiatan gampong syariat meliputi pemahaman dan pengamalan syariat bagi masyarakat gampong</li> <li>- Penguatan regulasi terkait implementasi Syariat Islam di gampong</li> <li>- Penguatan pembinaan dengan pengawasan syariat di gampong</li> <li>- Kegiatan pembinaan gampong syariat dilakukan dengan mensinergikan seluruh stakeholder yang ada guna mendukung implementasi Syariat Islam dalam berbagai bidang.Melalui kegiatan ini diharapkan gampong syariat dapat mewujudkan masyarakat damai, sejahtera dan dapat dijadikan sebagai contoh pembangunan peradaban yang tinggi</li> <li>- Dalam mengoptimalkan kegiatan Pembinaan Gampong Syariat Dinas Syariat Islam mengirimkan unsur Dai sebagai konsultansi Syariat di setiap gampong Syariat</li> <li>- Gampong percontohan Syariat memiliki pola pembangunan dan indikator-indikator yang sebagai acuan dalam pembinaannya sehingga kegiatan ini dapat terukur dan berkesinambungan . Untuk evaluasi keberhasilan kegiatan digunakan metode IGS (Indeks Gampong</li> </ul>	

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	OPD Pelaksana	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
10	Dinas Syariat Islam harus mampu meningkatkan keislaman bagi Guru dan Siswa SD dan SMP, wajib baca Al Quran untuk semua Jenjang Pendidikan, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imam Mesjid dalam Pelaksanaan Syariat Islam, Peningkatan Kapasitas Imam Hafidz Mesjid dan Pembinaan serta Diklat Qari dan Hafidz Kota Banda Aceh.		<p>Syariah)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh setiap hari Jum'at pagi melaksanakan safari dakwah</li> <li>- Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh akan melakukan roadshow pencarian bakat siswa terkait pengembangan Tahfizul Quran. Peserta yang berbakat akan dibina oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh di PPQ (Pusat Pengembangan Ilmu Al-Quran)</li> <li>- Program PPQ merupakan penguatan Kafilah MTQ Kota Banda Aceh. Adapun pengembangan Hafizh/hafizhah tingkat SMP telah dikeluarkan Qanun Diniyah tamat SD hafal 1 juz, tamat SMP hafal 2 Juz dengan liding sector Dinas Pendidikan, dalam mendukung kegiatan tersebut Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh telah membentuk Tim Sertifikasi Tahfidzul Qur'an Kota Banda Aceh. Adapun tugas LSTQ mensertifikasi Hafalan warga Kota Banda Aceh. Adapun tugas LSTQ mensertifikasi hafalan warga Kota Banda Aceh sesuai dengan levelnya masing-masing. Hasil sertifikasi menjadi dat penting bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengetahui jumlah penghafal Al-Qur'an sesuai dengan tingkatannya</li> </ul>	- bertujuan untuk membangun dan memperkuat karakter guru dan siswa
11	Dinas Syariat Islam (DSI) Banda Aceh agar segera menyusun Grand Design Syariat Islam. Grand Design harus menjadi satu kegiatan penting		- Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh telah menyusun roadmap Syariat Islam tingkat penyerapan informasi dan inspirasi publik melalui FGD roadmap Syariat Islam. Kegiatan ini sudah	

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	OPD Pelaksana	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	dalam penganggaran Dinas Syariat Islam Banda Aceh. Grand design ini akan mejadi peta jalan pengimplementasian syariat Islam di Banda Aceh.		<p>menghasilkan pengumpulan data dan gambaran umum roadmap itu sendiri diharapkan kedepan adanya kebijakan yang dapat menuntaskan atau finalisasi roadmap Syariat Islam yang dapat digunakan sebagai arah kebijakan pembangunan Syariat Islam.</p> <p>- Untuk mendukung Syariat Islam Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh telah melakukan upaya pengukuran capaian pelaksanaan syariat Islam melalui metode IKS, kegiatan ini menjadi data penting sebagai gambaran capaian keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. IKS mengukur keberhasilan syariat Islam dengan mengukur 5 dimensi yaitu Hifdhul Din, Hifdhul 'Aql, Hifdhul Nafs, Hifdhul Nashl dan Hifdhul Mal. Hal ini menjadi pengukuran capaian OPD-OPD dalam mengimplementasikan Syariat Islam di bidang masing-masing.</p>	
12	Pemerintah Kota Banda Aceh harus menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap penegakkan syariat islam serta mengingatkan Pemko Banda Aceh kembali mengaktifkan kembali call center Gemilang Anti Maksiat		Dalam penegakan Syariat Islam, Dinas Syariat Islam telah membentuk Muhtasib gampong diseluruh gampong di Kota Banda Aceh yang tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan Syariat di Gampong. Call center pengaduan syariat dibawah koordinasi Satpol PP dan WH, tersedia dan aktif dapat digunakan sebagai penyampaian informasi indikasi pelanggaran Syariat Islam di masyarakat dengan call center 0812-1931-4001.	
13	Mendesak Pj Walikota untuk memperhatikan baik melalui	Dinas Syariat Islam	Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh telah melakukan pembinaan muallaf	

<b>NO</b>	<b>Rekomendasi DPRD Tahun N-1</b>	<b>OPD Pelaksana</b>	<b>Tindak Lanjut</b>	<b>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</b>
	program maupun penganggaran jamaah pengajian muallaf binaan Baitul Mal dan Dinas Syariat Islam. Demikian juga dengan Dai Perkotaan dan Muhtasib Gampong yang menggelar dakwah simpatik, dimana gerakan ini dilakukan disejumlah kawasan Kota Banda Aceh yang di curigai menjadi kawasan maksiat.		sepekan sekali dengan jumlah binaan muallaf 60 orang, kegiatan ini dilakuakn dengan memberikan kajian keagamaan yang ditangani oleh Dai-dai Kota Banda Aceh . Kedepan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh akan berkolaborasi dengan Baitul Mal Kota Banda Aceh agar pembinaan muallaf lebih konprehensif.	
		Baitul Mal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DSI dan Baitul Mal menyepakati sinergitas program untuk Muallaf binaan.</li> <li>- Penyediaan dana untuk memperkuat aqidah Muallaf.</li> <li>- Beasiwa Muallaf</li> <li>- Modal usaha Muallaf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendata Muallaf binaan</li> <li>- Mendata bantuan yang dapat diberikan untuk Muallaf</li> </ul>
14	Pj Walikota agar lebih serius dalam penegakan syariat Islam juga perlu didukung dengan anggaran yang memadai. Landasan hukumnya berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Dalam pasal 10 disebutkan Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan Syariat Islam. Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit 5% (lima persen) dari APBA atau APBK.	BPKK	Terkait dengan rekomendasi Komisi IV DPRK Banda Aceh agar Pj. Walikota agar lebih serius dalam penegakan Syariat Islam dan perlu didukung dengan anggaran yang memadai, kami sangat sependapat dan hal tersebut akan menjadi catatan perbaikan dimasa yang akan datang dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Merumuskan pogram Penegakan Syariat Islam sesuai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam</li> <li>2.Mengupayakan pertumbuhan realisasi PAD agar tersedia anggaran untuk menunjang Pogram Syariat Islam</li> </ol>
15	Mendesak Pj Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan reformasi	Dinas Kesehatan	Reformasi publik yg telah kami Reformasi publik yg telah di lakukan sbg bagian dari upaya peningkatan pelayanan	Dari ragam inovasi tsb ditujukan untuk menyelesaikan berbagai kendala/permasalahan sbb :

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	OPD Pelaksana	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	<p>publik terkait peningkatan pelayanan kesehatan dan harus mampu berinovasi dalam perbaikan pelayanan kesehatan baik Puskesmas dan Posyandu di 9 (sembilan) Kecamatan di Kota Banda Aceh, untuk mendukung pelayanan prima, komisi IV DPRK menyarankan setiap Puskesmas memiliki Call Center dan mengarah ke digital pelayanan.</p>		<p>kesehatan untuk perbaikan pelayanan kesehatan di puskesmas dan posyandu adalah sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Inovasi Puskesmas : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Suling (susuk keliling) puskesmas Baiturrahman. (program KB)</li> <li>b. Cetar (Cegah tangani anemia pada remaja putri) puskesmas Kuta Alam.</li> <li>c. Hati Mami ( Sahabat sejati remaja anemia) puskesmas Ulee Kareng.</li> <li>d. Tuntas (Temukan terapi obat TB sampai sembuh) puskesmas Kuta Alam.</li> <li>e. Diva Cantik (Dengan Iva Test ayo cek dini dan atasi kanker serviks) puskesmas Ulee Kareng.</li> <li>f. Dimata sekejap (Diskusi masalah kesehatan bersama lintas sektor) puskesmas Jaya Baru</li> <li>g. Kentang Merah (Kejar timbang dari rumah) puskesmas Batoh.</li> <li>h. Ojek Sputum (kader terlatih mengantar sputum suspect TB ke puskesmas) puskesmas Lampaseh</li> <li>i. Si Pintar (sistem pengaduan dan informasi untuk masyarakat) Puskesmas Kopelma Darussalam.</li> <li>j. Sidini Gercep (Skrining Deteksi Dini Gerakan Cek Kesehatan PTP ?) puskesmas Kopelma darussalam.</li> <li>k. Form Teres (Form telaah Resep) puskesmas Kopelma Darussalam.</li> <li>l. Meuturi (Memantau tumbuh kembang anak dan rajin imunisasi) puskesmas Lampulo</li> <li>m. Poding Pel (Pojok Skrining di stempel) puskesmas Jeulingke.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan cakupan KB Implan.</li> <li>b. Menurunkan angka anemia pada remaja putri.</li> <li>c. Penurunan angka anemia pada remaja putri</li> <li>d. Penurunan Angka TB.</li> <li>e. Pencegahan kanker serviks.</li> <li>f. Mencari solusi masalah kesehatan.</li> <li>g. Pencegahan Stunting.</li> <li>h. Menurunkan angka TB.</li> <li>i. Pengaduan masyarakat dan informasi lainnya</li> <li>j. Pemeriksaan kesehatan rutin berjangka.</li> <li>k. Antisipasi kesalahan pemberian obat.</li> <li>l. Peningkatan cakupan imunisasi</li> </ol> </li> </ol>

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	OPD Pelaksana	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			<p>n. Skuter Hodq ( Skrining terpadu hipertensi, obesitas dan diabetes) pusk Banda Raya.</p> <p>o. Gaseh petimang : gerakan sekolah dan desa cegah penyakit tidak menular) pusk Meuraxa</p> <p>p. Jak ta rakan (jak ta jaga jarak aneuk) pusk Meuraxa</p> <p>2. Puskesmas dalam wilayah Kota Banda Aceh telah menerapkan pendaftaran pasien secara online melalui aplikasi mobile JKN BPJS Kesehatan, dan data registrasi dan pelayanan pasien sudah menggunakan Rekam Medik secara elektronik (SIKDA GENERIK)</p> <p>3. Rencana pembukaan website masing2 puskesmas ke Diskominfotik Kota Banda Aceh.</p> <p>4. Posyandu prima dilakukan dengan dengan meningkatkan kesehatan. Balita, Ibu hamil, Remaja, lansia di posyandu tiap bulannya di hadiri oleh petugas puskesmas &amp; juga adanya kerjasama Lintas Sektor dengan kecamatan sehingga dihadirkan penyuluh KB dari Kecamatan. Sudah terbentuknya posyandu remaja di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gp Tibang dan Prada Kec. Syiah</li> </ul>	<p>m. Peningkatan skrining penyakit tidak menular.</p> <p>n. Penurunan penyakit penyakit tidak menular.</p> <p>o. menurunkan angka penyakit tidak menular.</p> <p>p. meningkatkan penggunaan KB pasca salin dan mengatur jarak kelahiran dalam upaya mencegah stunting</p> <p>2. Penyelesaian masalah tumpukan antrian pasien dan permasalahan hlg kartu berobat</p> <p>3. Mendukung pelayanan prima mengarah ke digital pelayanan dan keterbukaan informasi layanan publik</p> <p>4. Peningkatan layanan posyandu prima</p>

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	OPD Pelaksana	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			<p>kuala.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampeuot dan Penyerat Kec Banda Raya</li> <li>• Gp Kuta Baru Kec. Kuta Alam</li> </ul> <p>5. Call center layanan di luar jam kerja puskesmas dipusatkan ke PSC 119. Dimana keanggotaan PSC juga merupakan perwakilan dari 11 puskesmas.</p>	<p>5. Call Center Puskesmas</p>
16	<p>Mendesak Pj Walikota untuk melakukan evaluasi terkait kinerja dan jam pelayanan Puskesmas. Sehingga pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan dapat terlaksana maksimal.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jam Pelayanan Puskesmas berlangsung dari hari Senin-Sabtu di durasi jam 08.00 – 14.00 wib</li> <li>- Menurut hasil evaluasi kami jam pelayanan berobat tsb sudah dapat mengakomodir kebutuhan warga kota dikarenakan Kota Banda Aceh sebagai pusat kota provinsi juga memiliki faskes lainnya yang dapat menampung layanan kesehatan warga, yaitu 15 RS dengan 7 RS Pemerintah, 8 RS Swasta, 75 Klinik dll. Kami berupaya dan mendorong semua faskes tsb diatas untk menjalin kerjasama dan mou dengan Dinkes dan BPJS untuk bersama-sama berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada warga kota Banda Aceh.</li> <li>- Terkait dengan kinerja petugas layanan kesehatan, dari hasilevaluasi masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan terkait dengan mutu/kualitas dan kuantitas petugas, upaya yang telah kami lakukan didalam mengatasi permasalahan ini adalah sbb :</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan manajemen Puskesmas (50 orang)</li> <li>2. Pelatihan BTCLS (30 orang)</li> <li>3. Pelatihan pencegahan infeksi (2 org)</li> <li>4. Pendamping Tim Ahli (SpA dan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi kinerja Puskesmas</li> <li>- Peningkatan jam pelayanan puskesmas</li> </ul>

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	OPD Pelaksana	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			<p>SpOG) ke Puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan sisem rujukan Maternal dan Neonatal (44 Org)</p> <p>5. Pemantapan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak bagi Tenaga Kesehatan (66 orang)</p> <p>6. Tata Laksana Penanganan kegawat daruratan pada anak Balita bagi Tenaga Medis dan para Medis (66 orang)</p> <p>7. Peningkatan Kapasitas Surveilans Gizi bagi Nakes Puskesmas (33 orang)</p> <p>8. Penguatan pelaksanaan MTBS tingkat Puskesmas bagi tenaga medis dan para medis (33 orang)</p> <p>9. Pengenalan dan tata laksana resiko tinggi pada bayi dalam upaya penurunan AKB bagi Bidan Pelaksana (33 orang)</p> <p>10. Pelatihan Imunisasi (30 orang)</p> <p>11. Petugas Pengelola Haji untuk pelaksanaan Tes Kebugaran Rockport CJH dan Siskohatkes (35 orang)</p> <p>12. Pembinaan Surveilans dan tim PD31 dalam penanganan penyakit berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging, PD31 (53 orang)</p> <p>13. Pelatihan Pelayanan Pengobatan dukungan Pengobatan TB (25 orang)</p> <p>14. Pelatihan Integrasi Layanan TB (30 orang)</p> <p>15. Pelatihan Inisial Pengobatan TB RQ-Resistan Obat (27 orang)</p> <p>16. Pelatihan SIVA (HIV AIDS) 12 orang</p> <p>17. Pelatihan pemberian Provilaksis Pra Paparan (4 orang)</p> <p>18. Pengambilan dan pengiriman specimen Penyakit Potensial KLB dan PD31 (33 orang)</p> <p>19. Pemantapan TGC Table Top Exercise dalam pencegahan dan pengendalian penyakit KLB (33 orang)</p>	

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	OPD Pelaksana	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			20. Pengendalian PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronis) dan asma (3 orang) 21. Pelatihan Konseling upaya berhenti merokok (4 orang) 22. Pelatihan pelayanan terpadu penyakit tidak menular (6 orang)	
17	Pj Walikota agar segera melakukan langkah langkah strategis dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi, prevalensi stunting, insidensi HIV serta TBC di Kota Banda Aceh Realisasi anggaran secara keseluruhan 100,46 %.		1. Pelaksanaan kelas ibu hamil, kelas balita yang dilakukan oleh petugas terlatih sebagai upaya pencegahan stunting 2. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor, RS, Klinik Bersalin, Praktek Mandiri Bidan dalam upaya percepatan penurunan stunting dan penurunan AKI/AKB 3. Pelatihan tenaga medis dalam penggunaan USG dasar untuk pelayanan ANC di Puskesmas 4. Pemberian PMT lokal untuk ibu hamil KEK 5. Pemberian Asupan Nutrisi kepada ibu hamil KEK dan Ibu menyusui riwayat KEK 6. Peningkatan Kapasitas kader dan tenaga medi dalam melakukan pelayanan kepada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, calon pengantin dan remaja untk mencegah terjadinya stunting 7. Kegiatan rembuk stunting untuk koordinasi dan komitmen lintas sektor dan stakeholder dalam percepatan penurunan stunting di Kota Banda Aceh 8. Gerakan aksi penimbangan serentak se-Kota Banda Aceh yang dilaksanakan setahun 2 kali pada bulan Maret dan Agustus 2023 9. penanganan intervensi Spesifik Stunting berfokus pada 9 intervensi spesifik Stunting sesuai Perpres Nomor 72 tahun 2021: a. Pemberian asupan gizi pada ibu	1. Meningkatnya kesadaran bumil terkait factor yang dapat pencetus stunting 2. Dengan kerjasama yang optimal dengan jejaring maka diharapkan dapat bergerak bersama dalam pelayanan ANC yang berkualitas 3. Kemampuan tenaga medis dalam mendektesi kehamilan beresiko 4. Peningkatan status gizi ibu hamil 5. Gizi Bumil 6. PeningkatanSDM kader 7. Komitmen Bersama dalam pencegahan dan penurunan stunting melalui upaya konvergensi stunting 8. Tingkat akurasi data pengukuran Tinggi Badan dan penimbangan Berat Badan lebih optimal sehingga validasi data stunting akan semakin baik 9. Penanganan intervensi Spesifik Stunting dengan sasaran intervensi pada beberapa cluster akan secara

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	OPD Pelaksana	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			<p>hamil Kurang Energi Kronik (KEK)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Pemberian dan Pemantauan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) kepada ibu hamil minimal 90 tablet selama masa kehamilan</li> <li>c. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri disekolah melalui kegiatan Aksi Bergizi dan Screening Hb</li> <li>d. Penguatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada ibu menyusui</li> <li>e. Edukasi dan pendampingan dalam pemberian Makanan Pendamping Asi (PMBA) pada ibu balita usia 6-23 bulan</li> <li>f. Pelayanan tata laksana gizi buruk pada anak Balita</li> <li>g. Pemberian tambahan asupan gizi pada anak gizi kurang melalui program PMT Lokal Balita</li> <li>h. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak Balita melalui kegiatan posyandu dan SDIDTK</li> <li>i. Peningkatan Cakupan layanan imunisasi dasar lengkap pada anak Balita</li> </ol> <p>10. Insidence HIV 2023 : HIV 96 orang dan AIDS 39</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan screening pada semua pelayanan Kesehatan</li> <li>b. Pelanaan Mobile screening</li> <li>c. Melibatkan stake holder dalam program HIV-AIDS</li> <li>d. Membuka layanan HIV dan mengaktifkan layanan HIV</li> <li>e. Memberikan KIE (Komunikasi</li> </ol>	<p>siklus akan melahirkan Bayi Balita yang sehat terbebas dari Stunting</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Pembelian rapid HIV combo untuk pemeriksaan screaning</li> <li>12. Membuka layanan PDP (Pasien dalam Pengawasan) pada semua fasilitas pelayanan Kesehatan dengan membuat MoU</li> <li>13. Pelaksanan pelayanan satu pintu untuk logistik baik obat maupun nomor obat.</li> </ol>

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	OPD Pelaksana	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			<p>Informasi Edukasi) ke masyarakat terkait HIV AIDS</p> <p>11. Incidence TBC 2023 sebanyak 1352 kasus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan layanan TBC di semua fasyankes</li> <li>Meningkatkan SDM untuk pelayanan TB di fasyankes dengan melakukan OJT dan pelatihan SDM</li> <li>Meningkatkan kegiatan aktif di lapangan untuk menemukan terduga TBC</li> <li>Melibatkan semua stake holder dalam pelayanan TBC</li> <li>Memberikan KIE ke masyarakat terkait TBC</li> </ol> <p>Realisasi keseluruhan kegiatan 100,46 terjadi dikarenakan ada pembayaran gaji pegawai pindahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembelian catridge TCM untuk pemeriksaan screening</li> <li>Pelatihan TB untuk petugas di fasyankes</li> <li>Pembukaan layanan TB di fasyankes seperti Klinik dan Dokter praktek Mandiri dengan MoU dan pendaftaran di Sistem Pelaporn SITB (Sistim Informasi Tuberkulosis) on line</li> <li>Penemuan penjarangan kasus TB secara dini dan pengobatan sampai sembuh Pemutusan mata rantai penularan TBC dengan melakukan investigasi kontak (IK) minimal 8 orang dari 1 kasus</li> <li>Pemutusan mata rantai penularan TBC dengan melakukan investigasi kontak (IK) minimal 8 orang dari 1 kasus.</li> </ol> <p>-</p>
18	Meminta Pemerintah Kota Banda Aceh agar segera menyelesaikan pembayaran Insentif Nakes yang masih terutang di Tahun 2021 dan Tahun 2022 belum terbayarkan semua.		<ol style="list-style-type: none"> <li>Total Hutang insentif nakes tahun 2021-2022 : Rp.3.514.515.202,-</li> <li>Sudah dibayarkan pada anggaran 2023 sebesar Rp.499.204.546,-</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sisa Insentif Nakes yang belum dibayarkan tahun 2021-2022 sebesar : Rp.3.015.310.656</li> <li>Jumlah ini sudah di usulkan BPKK untuk di bayarkan.</li> </ol>
19	Pemerintah Kota Banda Aceh Agar segera menyelesaikan Utang 2022 dan Membuka SPJ untuk dinas Kesehatan.		Semua Hutang Kegiatan selain Insentif Nakes tahun 2022 sudah terbayarkan di tahun 2023.	-
20	Meminta Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini RSUD Meuraxa meningkatkan	RSUD Meuraxa	Manajemen Rumah Sakit Meuraxa terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada pasien dengan menerapkan	Meningkatkan kunjungan dan kenyamanan

<b>NO</b>	<b>Rekomendasi DPRD Tahun N-1</b>	<b>OPD Pelaksana</b>	<b>Tindak Lanjut</b>	<b>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</b>
	elayanan kesehatan, Kebersihan serta sarana dan prasarana di rumah sakit.		perbaiki mutu dan kinerja para nakes di RSUD Meuraxa dan disertai dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana demi tercapainya kualitas pelayanan kesehatan	
21	Mendesak Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Banda Aceh untuk segera melakukan sistem outsourcing bagi puluhan tenaga kebersihan di lingkungan rumah sakit guna meningkatkan kinerja kebersihan.		RSUD Meuraxa melalui perubahan anggaran Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan kegiatan jasa kebersihan melalui Pihak ke III demi meningkatkan pelayanan kesehatan	Terciptanya lingkungan RSUD Meuraxa yang bersih dan nyaman
22	Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) belum selesai dikarenakan keuangan anggaran dimana seharusnya bisa difungsikan bulan Juni Tahun 2023.		Menganggarkan kembali untuk penyelesaian sisa pembangunan gedung IBS pada Tahun Anggaran 2024	Selesaiannya / Gedung IBS bisa difungsikan
23	Mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh agar segera menyelesaikan pembayaran pengadaan mesin Laundry yang sampai saat ini belum lunas pembayaran kepada pihak ketiga dengan sumber dana DBCHT Pajak Rokok (APBK).		sudah dilakukan pembayaran dengan Sp2D Nomor /05293/SP2D/LS/2023	
24	Mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membayarkan SPM terutang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Banda Aceh sebesar Rp. 4.154.122.900,- pada Tahun Anggaran 2022, yang belum satu pun yang dibayarkan sampai saat ini.	Dispora	Hutang Pemerintah Kota Banda Aceh pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh sebesar Rp. 4.154.122.900,- pada Tahun Anggaran 2022 telah dibayarkan seluruhnya pada Tahun 2023	Permasalahan pada pihak ketiga telah selesai dibayarkan seluruhnya pada Tahun 2023



### **BAB III**

## **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Tugas Pembantuan sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada Daerah. Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membangun penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

Dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2023 Pemerintah Kota Banda Aceh tidak melaksanakan tugas pembantuan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banda Aceh Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah yang menggambarkan kinerja Walikota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Daerah selama satu tahun sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus meningkatkan dan menuntaskan program pembangunan yang berdaya saing dan pro rakyat, meningkatkan realisasi program/ kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan didukung oleh partisipasi dan peran serta dari seluruh *stakeholder*.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023 merupakan hasil kerjasama Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan seluruh komponen masyarakat Kota Banda Aceh.

Demikian penyampaian LKPJ Walikota Banda Aceh Tahun 2023 ini, kiranya dapat dibahas dan direpresentasikan oleh DPRK Banda Aceh serta dapat menjadi evaluasi kinerja guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

